

SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

(Studi Kasus Pemisahan Timor Timur dari Wilayah Indonesia)



BOSOWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar

Oleh:

ABDUL RASYID

4590060002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2002**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Internasional dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar No. A.107/FH/U-45/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 maka pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2002 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh: Nama **ABDUL RASYID**, Nomor Stambuk 4590060002 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum



Ketua

Sekretaris

DR. Rachmad Baro, SH. MH.

Ruslan Renggong, SH. MH.

Tim Peguji:

- Ketua : **Albert Lokollo, SH. MH.**
- Anggota : 1. **Fadli Andi Natsif, SH.**
2. **Abd. Haris Hamid, SH.**
3. **Yulla A. Hasan, SH. MH.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama Mahasiswa : **ABDUL RASYID**
No. Stambuk/NIRM : **4590060002/9921100310014**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian/Prog. Kekhususan : **Hukum Internasional**
No. Pendaftaran Judul : **A.135/FH/U-45/VIII/2000**
Tanggal Pendaftaran : **22 Agustus 2000**
Tanggal Persetujuan : **3 April 2002**
Judul Skripsi : **SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur dari Wilayah Indonesia).**

Telah diperiksa, diterima, dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa jenjang program strata satu (S-1).

Makassar, 3 April 2002

Disetujui:

Pembimbing I



ALBERT LOKOLLO, SH. MH.


Pembimbing II



FADLI ANDI NATSIF, SH.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum



FADLI ANDI NATSIF, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **ABDUL RASYID**
No. Stambuk/NIRM : 4590060002/9921100310014
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Prog. Kekhususan : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : A.135/FH/U-45/VIII/2000
Tanggal Pendaftaran : 22 Agustus 2000
Tanggal Persetujuan : 4 April 2002
Judul Skripsi : **SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur dari Wilayah Indonesia).**

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa jenjang program strata satu (S-1).

Makassar, 4 April 2002

Dekan Fakultas Hukum


DEKAN **DR. RACHMAD BARO, SH. MH.**
NIP. 131 869 779

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis panjatkan kecuali rasa syukur yang tak terhingga, karena hanya atas rahmat dan petunjuk-Nyalah sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Disadari pula bahwa selesainya karya ilmiah hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Untuk itu, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak DR. Rachmad Baro, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Ruslan Renggong, SH. MH. selaku PD I, Abd. Haris, SH. selaku PD II dan Marwan Mas, SH. MH. selaku PD III atas dorongannya kepada penulis dalam penyelesaian studi.
2. Bapak Albert Lokollo, SH. MH. dan Fadli Andi Natsif, SH. sebagai Pembimbing I dan II atas bimbingannya dari awal hingga skripsi ini dirampungkan.
3. Bapak Muhammad Rusli, SH., dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas bimbingan moril dan nasehat yang bersifat dinamis kepada penulis dalam menyelesaikan studi hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Syaharuddin Saini, SH., pengacara dan penasihat hukum pada kantor LBH-Perpindo dan Yayasan YALIPEN Makassar atas bantuan dan kesediaannya memberikan informasi dan sumber data kepada penulis selama menggarap penyusunan skripsi ini.

5. Ayahanda Nurdin dan Ibunda Zaenab tercinta yang telah melahirkan, memelihara, membesarkan dan mengorbankan harta untuk membiayai studi kepada penulis agar tercapai cita-cita dan harapan menjadi seorang Sarjana Hukum.
6. Kakak kandung Muh. Amin dan Adik Ir. Junaedi tercinta atas perhatian yang tidak berhenti dan memberikan dukungan baik moril maupun fisik kepada penulis selama menempuh studi di perguruan tinggi hingga sukses meraih gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak M. Maskur Yasin, SH., Kepala Bagian Direktorat Perjanjian Internasional Bagian Kasubag Puldata Departemen Luar Negeri Jakarta atas bantuan dan kesediaannya untuk wawancara dan berdialog langsung kepada penulis selama di Jakarta untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Timor Timur.
8. Bapak Suhardi Somomoeljono, SH., Ketua Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (LS-ADIP) Jakarta atas bantuan dan kesediaannya untuk wawancara kepada penulis selama di Jakarta melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses integrasi Timor Timur.
9. Bapak Sulis Indiarso, SS., aparat Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta bagian *Australian Embassy Library* atas bantuan dan kesediaannya memberikan data kepada penulis selama di Jakarta

melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah celah Timor atau "Timor Gap".

10. Bapak Slamet Husni, Kasubag Perpustakaan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI Jakarta Selatan atas bantuan dan kesediaannya memberikan data kepada penulis selama berada di Jakarta melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia.
11. Segenap aparat Kantor DPR-RI dan MPR-RI Bagian Perpustakaan dan Dokumen di Jakarta atas bantuan dan kesediaannya memberikan naskah TAP MPR Nomor V/MPR/1999 kepada penulis selama di Jakarta melakukan penelitian yang berkaitan dengan penentuan dan jajak pendapat di Timor Timur.
12. Segenap aparat Kantor Pusat Study Strategi Internasional (CSIS) Jakarta atas bantuan dan kesediaannya memberikan naskah Deklarasi Balibo Tahun 1975 dan naskah TAP MPR Nomor VI/MPR/1976 kepada penulis selama berada di Jakarta melakukan penelitian yang berkaitan dengan Timor Timur.
13. Sahabat penulis, Musa Ansari, SH., Irwan Sudiby, SH., Syamsul Irawan, SH., Zainuddin Sallatu, SH., Amri Mahmud, SH., Jamaluddin H. Arsyad, SH., Eqberth Hoata, SH., Tanwain, SE., Herman Hapsa, SH., Muh. Akib Aris, SH., Adam Dumbi, SH., Salmalia, SH., Laprin Tambunan, SH., Terima Sembirin, SH., Muh. Nasir, SH. dan para rekan

penulis yang turut serta memberikan bantuan dan dorongannya dalam penulisan karya ilmiah hukum ini.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun pembahasan dalam skripsi ini masih terlalu banyak kekurangannya, untuk itu saran dan koreksi dari para pembaca senantiasa penulis harapkan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Hukum Internasional	7
2.2 Negara sebagai Subyek Hukum Internasional	9
2.3 Pengertian Perjanjian Internasional	14
2.4 Suksesi Negara dan Pengakuan	27
BAB 3 ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN WILAYAH TIMOR TIMUR DARI INDONESIA	31
3.1 Proses Integrasi Timor Timur ke Indonesia	31
3.1.1 Deklarasi Balibo 30 November 1975	31

3.1.2 Usaha-usaha Diplomasi	36
3.2 Masalah-masalah Pasca Integrasi Timor Timur ke Indonesia	46
3.2.1 Latar Belakang Masalah Timor Timur yang Diagendakan oleh PBB	46
3.2.2 Proses Jajak Pendapat di Timor Timur	50
3.2.3 Sikap Luar Negeri	60
3.3 Konsekuensi Hukum Internasional Terhadap Pemisahan Wilayah Timor Timur dari Indonesia	65
BAB 4 PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sebagai subyek hukum, jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban. Berarti negara mempunyai kedaulatan (*souvereignty*) dalam batas wilayahnya sendiri.

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negaranya sendiri dan berakhir saat kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Kedaulatan suatu negara sewaktu-waktu akan mengalami perubahan baik secara geografis maupun politik, karena terjadi pemisahan wilayah, seperti halnya pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik Indonesia. Dengan terjadinya pemisahan wilayah tersebut, jelas mempengaruhi struktur atau tatanan negara Republik Indonesia, terutama jika dilihat dari segi hukum internasional.

Pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia yang sebelumnya merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang kini telah menjadi suatu negara yang merdeka, berdaulat dan mempunyai

pergeseran peta politik dalam kaitannya dengan konsep hukum internasional.

Perubahan-perubahan dalam peta politik tersebut (termasuk pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Indonesia) mempunyai arti penting bagi hukum internasional, terutama dalam pengakuan negara baru serta hubungan-hubungan antara negara.

Terjadinya pemisahan wilayah Timor Timur dari wilayah negara Republik Indonesia, bukan saja menimbulkan masalah dalam negeri tetapi juga masalah yang berkaitan langsung dengan hukum internasional, misalnya dalam hal pengakuan serta perjanjian yang pernah diadakan dengan negara-negara lain.

Identitas negara dapat mengalami perubahan-perubahan ketika terjadi suksesi. Adakalanya negara-negara lama lenyap dan negara-negara baru timbul begitupun kalau terjadi disintegrasi bangsa atau negara. Hal ini tidak berarti negara lama lenyap tapi negara lama tersebut ada sebagai wilayahnya yang lepas menjadi negara baru, seperti keluarnya Timor Timur dari wilayah Indonesia yang akan membentuk negara merdeka sendiri.

Terdapat juga peristiwa di mana tidak akan terjadi perubahan identitas negara tersebut seperti kalau terjadi revolusi menumbangkan pemerintahan lama dan menimbulkan pemerintahan baru dari negara

yang sama. Hal inilah yang biasa disebut dengan istilah suksesi pemerintahan.

Umumnya kalau terjadi suksesi pemerintahan tidak selalu mempunyai dampak hukum internasional apalagi kalau suksesi pemerintahan terjadi secara konstitusional sesuai dengan hukum nasional negara yang bersangkutan. Dampak hukum internasional akan muncul melalui pengakuan jika terjadi suksesi pemerintahan melalui kudeta atau cara inkonstitusional. Negara lain berpikir apakah akan memberikan pengakuan kepada pemerintah yang sah atau kelompok yang menggulingkan pemerintah yang sah tersebut.

Perubahan-perubahan status atau identitas negara menimbulkan masalah-masalah bagi masyarakat internasional. Pengakuan adalah salah satu masalah yang sangat penting, bilamana terjadi pemerintahan baru atau negara sebagai akibat terjadinya pemisahan wilayah yang akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban baru pula dalam konteks hukum internasional. Bilamana pemerintah atau negara baru harus mendapat pengakuan tersebut, maka negara baru itu selama masa transisi belum dapat mengadakan hubungan internasional dengan lancar.

Terjadinya pemisahan wilayah dan membentuk negara sendiri, seperti halnya Timor Timur akan mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap struktur dan tatanan hukum di dalam negara Republik

Indonesia maupun dalam tatanan hukum internasional karena adanya negara baru yang dalam masa transisi berada dalam naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik Indonesia, mempunyai akibat langsung terhadap pola atau struktur organisasi masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara berdaulat, yakni negara Republik Indonesia.

Dengan berdasar dari uraian-uraian tersebut di atas, maka terjadinya pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik Indonesia, menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum internasional baik terhadap Indonesia maupun Timor Timur sebagai negara baru. Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis memilih judul ini dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, pada persoalan hukum yang menyangkut pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia, maka dalam penyajian skripsi ini dibagi pada hal-hal pokok saja dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia dan proses pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum internasional terhadap pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui proses integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia dan proses pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum internasional terhadap pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Memperoleh data yang mendasar dan jelas yang berkaitan dengan proses integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia dan juga yang berkaitan dengan proses pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia.
2. Memperoleh informasi yang akurat tentang dampak pemisahan Timor Timur dari Indonesia terhadap konsekuensi hukum internasional yang berkaitan dengan suksesi negara.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, maka dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah literatur hukum internasional, jurnal, hasil penelitian, laporan penelitian, publikasi ilmiah, majalah dan surat kabar yang ada relevansinya terhadap pemisahan

wilayah Timor Timur dari Indonesia. Data yang diperoleh merupakan landasan teoritis.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan teknik:

a. Observasi

Yakni mengunjungi Departemen Luar Negeri di Jakarta khususnya Direktorat Perjanjian Internasional.

b. Wawancara

Yakni melakukan serangkaian wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan sehubungan dengan pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik Indonesia.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional dalam arti luas mencakup hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Namun dalam praktek sehari-hari hukum publik internasional lebih dikenal sebagai hukum internasional. Hukum publik internasional juga sering disebut sebagai hukum internasional dalam arti sempit. Dalam kajian ini, penulis hanya ingin menguraikan pengertian hukum internasional publik.

Pengertian hukum internasional publik menurut Mohd. Burhan Tsani (1990:4-5) adalah terdiri dari hukum internasional yang bersifat umum berkaitan dengan negara sebagai lembaga dan pelaksana hubungan internasional. Di dalamnya meliputi: hakekat dan perkembangan hukum internasional, sumber hukum internasional, subyek hukum internasional dan hukum nasional. Sedangkan hukum internasional yang berkaitan dengan negara sebagai lembaga mencakup: negara pada umumnya, pengakuan, kedaulatan teritorial, hak dan kewajiban negara.

Dengan pengertian dan ruang lingkup hukum internasional tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum internasional meliputi sistem hukum yang mengatur eksistensi atau keberadaan

negara itu sendiri sebagai subyek hukum internasional. Dalam perkembangannya hukum internasional tidak hanya mengatur negara tapi juga subyek hukum selain negara. Seperti pengertian hukum internasional yang dikemukakan oleh J.G. Starke (1988: 3) adalah:

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejak hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pengertian hukum internasional tersebut, melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara saja. Definisi tradisional mengenai hukum internasional yang hanya mengatur negara saja, dalam perkembangannya yang terjadi selama empat dekade yang telah lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu pandangan menyeluruh (komprehensif) mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.

Hal ini dapat juga dibaca dalam buku Mochtar Kusumaatmadja (1999:3) yang mengemukakan pengertian hukum internasional sebagai berikut:

Kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara persoalan yang melintasi batas negara antara, baik negara dengan negara maupun negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Demikian pula Chairul Anwar (1989:2) juga mengemukakan sebagai berikut:

Hukum internasional adalah sekumpulan asas-asas kebiasaan-kebiasaan, dan aturan-aturan yang dipatuhi sebagai kewajiban yang mengikat oleh negara-negara berdaulat dan badan-badan internasional di dalam hubungan mereka satu sama lain dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Namun hukum internasional publik dan hukum perdata internasional keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional), sedangkan perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

2.2 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional

Pengertian subyek hukum pada umumnya dapat dikemukakan sebagai penyandang atau pendukung hak dan kewajiban. Jadi subyek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dengan perkataan lain, setiap

pendukung atau pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subyek hukum internasional.

Dalam sejarah awal perkembangan hukum internasional memang negara dikatakan sebagai satu-satunya subyek hukum internasional, karena pada masa itu belum dikenal adanya organisasi internasional dan subyek hukum internasional selain negara.

Menurut I Wayan Parthiana (1990:59-60) mengemukakan:

Negara adalah merupakan subyek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subyek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa peranan negara sebagai subyek hukum internasional lama kelamaan juga menjadi dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.

Demikian pula Mohd. Burhan Tsani (1990:12) mengemukakan:

Negara dinyatakan juga sebagai subyek hukum internasional yang pertama-tama, sebab kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama-tama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan.

Kelebihan negara sebagai subyek hukum internasional dibandingkan dengan subyek hukum internasional yang lain, adalah negara memiliki apa yang disebut kedaulatan (*souvereignty*). Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Adanya kedaulatan menunjukkan betapa luas kewenangan dan kekuasaan negara dalam bertindak baik secara intern maupun secara ekstern.

Tindakan atau kedaulatan negara secara ekstern berarti negara mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, mengajukan tuntutan-tuntutan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional, sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat di depan Mahkamah Internasional serta menikmati hak-hak khusus (*previlige*) dan kekebalan diplomatik (Chairul Anwar, 1989:26).

Oleh karena negara merupakan subyek hukum internasional yang menempati urutan pertama di antara subyek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional, Tahta Suci (*Vatican*), Palang Merah Internasional, pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*) dan orang perorangan (*individu*), maka perlu diberikan batasan pengertian tentang negara itu sendiri. Huala Adolf mengatakan (1991:1-2) bahwa:

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintah mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan

harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.

Meskipun ada sarjana yang mengemukakan definisi atau kriteria yang dapat disebut sebagai negara namun secara umum apa yang telah menjadi unsur negara yang dikemukakan sarjana tersebut tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur tradisional suatu negara yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American*) *Convention of Rights and Duties of States of 1933*. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut | Wayan Parthiana (1990:62) sebagai berikut:

The state as a person of international law should possess the following qualifications:

- a) *a permanent population* (penduduk yang tetap).
- b) *a defined territory* (wilayah yang pasti).
- c) *a government* (pemerintah) *and*
- d) *a capacity to enter into relations with other states* (kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain).

Dari beberapa kriteria atau unsur negara tersebut selanjutnya oleh | Wayan Parthiana (1990:63-65) menguraikannya sebagai berikut:

a) *a permanent population* (penduduk yang tetap) adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang juga sudah pasti luasnya; b) *a defined territory* (wilayah yang pasti) adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu; c) *government* (pemerintah) pengertiannya adalah bahwa rakyat atau penduduk yang menempati

wilayah tersebut hidup dengan mengorganisasikan diri mereka sendiri. Dalam hidup berorganisasi sudah tentu ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Kelompok yang memimpin inilah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar. Dalam suatu organisasi yang disebut negara, kelompok yang memimpin inilah yang disebut pemerintah (*govermment*); d) *a capacity to enter into relations with other states* (kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain) adalah bahwa unsur ini yang sebagai unsur non fisik, merupakan penentu terakhir keberadaan suatu negara, artinya apakah rakyat yang berada atau bermukim dalam suatu wilayah dan mengorganisasikan dirinya di bawah satu pemerintah itu dapat disebut sebagai negara atau bukan negara.

Unsur-unsur di atas merupakan unsur yang esensial suatu negara yaitu harus ada rakyat, harus ada daerah (wilayah), harus ada pemerintah dan ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat unsur-unsur tersebut di atas dapat dikualifikasi adanya unsur faktual (nyata) yaitu terdiri atas unsur penduduk (rakyat), unsur daerah (wilayah) dan unsur pemerintah, sedangkan unsur tidak nyata yaitu unsur kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

Ada juga pendapat sarjana mengatakan kualifikasi unsur-unsur negara tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional, akan tetapi negara dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional apabila memenuhi enam unsur (ciri) yang dikemukakan oleh Huala Adolf (1991:8) sebagai berikut:

Harus ada rakyat (penduduk), harus ada daerah (wilayah), harus ada pemerintah, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pejabat-pejabatnya (*agents*) terhadap pihak negara lain dan negara harus merdeka, tanpa merdeka suatu negara bukanlah negara sebagai subyek hukum internasional.

2.3 Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional (dalam arti formal) dewasa ini memegang peranan penting. Hal ini dapat dimengerti oleh karena perjanjian dianggap sebagai sarana yang paling efektif untuk mengatur dan sekaligus menampung berbagai masalah internasional.

Menurut Oppenheim (Syahmin AK, 1992:67) mengemukakan bahwa:

Perjanjian menduduki peranan terpenting (*the greatest importance*), terutama pada akhir-akhir ini dalam rangka mengadakan aturan-aturan hukum yang baru untuk tindakan internasional yang akan datang, atau menguatkan, menentukan atau menghapuskan aturan-aturan hukum kebiasaan atau konvensional yang ada.

Senada dengan pendapat ini, Mochtar Kusumaatmadja (1999:84) mengemukakan:

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Dari batasan di atas, jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

Selain itu, perjanjian juga dapat dianggap bermanfaat untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mencegah timbulnya kekosongan (kevakuman) hukum sehingga hal demikian dapat dipandang sebagai suatu sarana kodifikasi dari aturan-aturan hukum internasional yang lama maupun yang baru.

Chairul Anwar (1989:71) mengatakan sebagai berikut:

Perjanjian internasional adalah persetujuan di antara dua negara atau lebih untuk memenuhi atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah disetujui bersama.

Oleh karenanya, setiap negara yang berdaulat dapat mengadakan perjanjian antarnegara, sedangkan negara yang semi berdaulat dapat mengadakan perjanjian antarnegara, apabila secara terang-terangan atau diam-diam diizinkan oleh negara yang melindunginya.

Ruang lingkup perjanjian internasional meliputi subyek yang luas seperti bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, perdagangan, ilmu pengetahuan serta teknik.

Dewasa ini terdapat berbagai ragam jenis perjanjian internasional yang meliputi ekstradisi, batas antarnegara, soal-soal pengungsi, kebudayaan, persekutuan-persekutuan militer, hubungan-hubungan diplomatik dan konsuler, komunikasi dan transportasi, industri serta bidang-bidang lainnya.

Bertambah eratnya hubungan antarnegara, semakin bertambah banyak dibutuhkan aneka ragam perjanjian internasional yang mengatur berbagai masalah tertentu dan sebagai wahana untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan sehubungan dengan pengertian perjanjian internasional, maka perlu pula dikemukakan klasifikasi perjanjian internasional.

a. Perjanjian internasional ditinjau dari jumlah pesertanya.

Dalam suatu perjanjian internasional para peserta yang membuat, merumuskan maupun terikat di dalam perjanjian tersebut dapat dua negara atau lebih dari dua negara. Beraneka macam jumlah peserta perjanjian tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Perjanjian internasional bilateral; dan
- b. Perjanjian internasional multilateral.

I Wayan Parthiana (1990:160) mengatakan sebagai berikut:

Perjanjian internasional bilateral adalah perjanjian internasional yang jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya terdiri atas dua negara saja. Sedangkan perjanjian internasional multilateral adalah perjanjian internasional yang peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya lebih dari dua negara.

Dalam literatur hukum internasional, perjanjian internasional yang bentuknya bilateral disebut pula *treaty contract*, sedang multilateral disebut *law making contract*.

b. Perjanjian Internasional ditinjau dari kaidah hukum yang dilahirkannya

Dari bentuk-bentuk perjanjian internasional dapat menimbulkan kaidah hukum seperti tersebut di bawah ini:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum yang khusus berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau lazim disebut *treaty contract*.
- b. Perjanjian-perjanjian internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum atau yang terbuka bagi pihak ketiga atau disebut *law making contract* atau *treaty contract*.

Berdasarkan bentuk perjanjian-perjanjian tersebut di atas secara tegas dapat diuraikan bahwa *treaty contract* hanya melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja sehingga biasa juga disebut perjanjian khusus. Perjanjian khusus ini pembentukannya hanya melalui pendekatan-pendekatan atau kontak-kontak secara resmi maupun setengah resmi, perundingan, penandatanganan dan meratifikasi atau mengikatkan diri pada naskah perjanjian yang disepakatinya itu, misalnya perjanjian-perjanjian tentang garis batas wilayah dan perjanjian-perjanjian tentang perdagangan antara dua negara, sedangkan *law making treaty* melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku bagi semua pihak. Adapun ciri-ciri *law making treaty* adalah:

- a. Perjanjian terbuka (perjanjian umum) isi atau masalah yang diaturnya adalah masalah yang menjadi kepentingan beberapa negara saja, contoh: penghasil sumber daya alam dan perdagangan.
- b. Perjanjian umum, isi atau masalah yang diatur di dalamnya merupakan kepentingan sebagian besar atau seluruh negara di dunia, contoh: perjanjian tentang hukum laut internasional, tentang korban perang, masalah hukum diplomatik dan masalah hukum udara atau ruang angkasa.

c. Perjanjian umum, yang berdasarkan ruang lingkup masalah yang diatur adalah masalah yang obyeknya hanya terbatas bagi negara-negara dalam satu kawasan saja, contoh: perjanjian kerja sama antara negara-negara yang ada di kawasan di Benua Afrika mengenai Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of Africa Unity*) pada tahun 1963, perjanjian tentang ekstradisi antara negara-negara Eropa (*European Extraditions Conventions*) pada tahun 1957.

c. Perjanjian Internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya.

Mengenai prosedur atau tahap pembentukan perjanjian internasional tidak ada ketentuan-ketentuan secara pasti yang mengaturnya. Adapun tahap pembentukan perjanjian internasional dikemukakan oleh Mohd. Burhan Tsani (1990:75) sebagai berikut:

Langkah-langkah pembentukan perjanjian internasional adalah (a) Pemberian kuasa resmi kepada orang yang melakukan negosiasi atas nama peserta, (b) Negosiasi dan adopsi, (c) Otentikasi dan penandatanganan, (d) Ratifikasi, (e) Aksesori dan addesi, (f) Mulai berlakunya perjanjian internasional, (g) Registrasi dan publikasi dan (h) Aplikasi dan pelaksanaan perjanjian internasional.

Hal senada juga dikemukakan oleh Von Glahn (Chairul Anwar, 1988:74) sebagai berikut:

Bahwa proses terbentuknya suatu perjanjian mengikuti empat tahap yaitu: (1) Tahap perundingan (termasuk pengesahan dari teks), (2) Tahap penerimaan sementara

dari teks, biasanya dengan membubuhkan tandatangan dari wakil-wakil yang ditugaskan dalam perundingan, (3) Diterimanya perjanjian internasional tersebut, biasanya melalui ratifikasi dan (4) Berlakunya perjanjian internasional.

Dalam teori mengenai prosedur pembentukan perjanjian internasional secara umum dikenal ada melalui beberapa tahap. Perjanjian internasional yang melalui 2 tahap sebagai berikut: (1) Tahap perundingan (*negotiations*), (2) Tahap penandatanganan (*signature*). Perjanjian internasional yang melalui 3 tahap sebagai berikut: (1) Tahap perundingan (*negotiations*), (2) Tahap penandatanganan (*signature*) dan (3) Tahap pengesahan atau *ratifications* (Mochtar Kusumaatmadja, 1999:88-94).

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentang prosedur pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai maksud yang sama walaupun langkah-langkah atau tahap-tahap prosedur pembentukannya mempunyai perbedaan-perbedaan antara para sarjana hukum internasional itu. Untuk itu dapat dikatakan prosedur pembentukan perjanjian internasional pada umumnya mempunyai kesamaan, sebab di dalam hukum internasional secara teori maupun dalam prakteknya banyak negara yang melakukan atau mengadakan perjanjian-perjanjian internasional baik perjanjian bilateral dan multilateral umumnya menempuh tahap sebagai berikut:

a. Tahap perundingan (*negotiations*).

b. Tahap penandatanganan (*signature*).

c. Tahap pengesahan (*ratification*).

Dalam tahap pembentukan/tahap membuat perjanjian internasional langkah yang ditempuh mula-mula dengan cara perundingan (*negotiation*). Tahap perundingan (*negotiation*) ini, di mana wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum atau tempat yang secara khusus membahas dan merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan itu (I Wayan Parthiana, 1990:170).

Sedangkan tahap penandatanganan (*signature*) dalam suatu perjanjian internasional biasanya merupakan hal yang paling formal karena rancangan teks perjanjian itu harus diumumkan (dipublikasikan), setelah diumumkan dan rancangan sudah final, maka barulah ditandatangani perjanjian itu yang kemudian nanti diperlukan pengesahan.

Penandatanganan perjanjian internasional mempunyai arti bahwa para delegasi yang telah menyetujui suatu teks dan mau menerimanya kemudian akan menyampaikannya kepada pemerintah masing-masing untuk mendapatkan persetujuan apakah menerima perjanjian internasional tersebut atukah menolak perjanjian internasional itu (Boer Mauna, 2000:116).

Tahap terakhir adalah ratifikasi. Tahap ini merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya (*full power*) yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Jadi tahap ratifikasi dapat dilakukan apabila setelah suatu kewajiban hukum sudah dipenuhi yaitu tahap perundingan (*negotiation*) dan tahap penandatanganan (*signature*).

Pengertian *ratification* (pengesahan) oleh Chairul Anwar (1989:75) mengatakan sebagai berikut:

Ratification adalah pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut, sesuai menurut ketentuan-ketentuan konstitusi dari negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional harus dinyatakan dengan ratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969 (Mohd. Burhan Tsani, 1990:76-77) sebagai berikut:

- a) Perjanjian Internasional menentukan demikian secara tegas-tegas,
- b) Kecuali apabila ditentukan sebaliknya, negara yang mengadakan negosiasi menyetujui bahwa ratifikasi adalah perlu,
- c) Perjanjian internasional yang telah ditandatangani akan berlaku hanya kalau sudah diratifikasi,
- d) Kemauan negara untuk menandatangani perjanjian internasional dengan syarat akan berlaku kalau sudah diratifikasi, nampak dalam instrumen "*Full Power*"nya, atau dinyatakan demikian selama negosiasi.

d. Perjanjian Internasional ditinjau dari fungsi/sifatnya.

Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan fungsi/sifatnya dapat dibedakan atau digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. *Law making treaties* (perjanjian yang membuat hukum dan menciptakan hukum).
2. *Treaty contract* (perjanjian yang bersifat kontrak).

Mengingat kedua macam fungsi/sifat tersebut merupakan klasifikasi sangat penting dalam kaitannya dengan perjanjian internasional, maka *law making treaties* dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional secara langsung dan berlaku umum.

Pengertian *law making treaties* ialah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral (Mochtar Kusumaatmadja, 1999:87).

Maksud rumusan tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Oscar Svarien (Syahmin AK, 1992:75-76) sebagai berikut:

A law making treaty is a multilateral arrangement, or treaties law, which has the affect of setting up certain legal norms for the conduct of states in their mutual Intercours.

Jadi *law making treaties* bukan saja melahirkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum bagi para pihak peserta perjanjian,

melainkan juga mengatur pihak ketiga dan masyarakat internasional pada umumnya.

Sedangkan pengertian *treaty contract* menurut Syahmin AK (1992:78) sebagai berikut:

Treaty contract (perjanjian yang bersifat kontrak) ialah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract* ini hanya mengatur soal kepentingan yang khusus para pihak yang mengadakannya pada umumnya tidak melahirkan hukum yang berlaku umum sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang membentuk hukum atau menciptakan hukum (*law making treaties*).

Treaty contract dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional tidak langsung dan secara tidak langsung dapat membentuk kaidah-kaidah (hukum) yang berlaku umum apabila melalui proses kebiasaan seperti perjanjian konsuler.

Sebenarnya secara yuridis, menurut bentuknya setiap perjanjian baik *treaty contract* maupun *law making treaty* ialah suatu kontrak yaitu suatu perjanjian atau persetujuan antara para pihak yang mengadakannya dan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pesertanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *law making treaty* dan *treaty contract* itu

hanya bersifat gradual atau hanya sedikit (Mochtar Kusumaatmadja, 1999:87).

e. Perjanjian Internasional ditinjau dari sifat pelaksanaannya.

Sifat pelaksanaan perjanjian internasional dapat dibedakan atas dua macam sebagai berikut:

1. *Dispositive treaties* (perjanjian yang menentukan).
2. *Executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan).

Perjanjian internasional yang sifat pelaksanaannya disebut *dispositive treaties* ialah perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, contoh: perjanjian tentang tapal batas negara, penyerahan wilayah atau kedaulatan. Sedangkan perjanjian yang sifat pelaksanaannya yang disebut dengan *executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan) ialah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan harus dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku, contoh: perjanjian dagang (Syahmin AK, 1992:75).

f. Perjanjian Internasional ditinjau dari corak/bentuk perjanjian.

Corak/bentuk perjanjian internasional dapat dibedakan atas tiga macam perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian antar kepala negara (*head of state form*).

2. Perjanjian antar pemerintah (*inter-governmental form*).
3. Perjanjian antarnegara (*inter-state form*).

Berdasarkan corak/bentuk perjanjian internasional tersebut di atas di sini dapat dijelaskan bahwa perjanjian antarnegara (*head of state*) di mana pihak peserta perjanjian ini lazim disebut pihak peserta agung (*high contracting state*). Dalam praktek pihak yang mewakili negara dalam pembuatan perjanjian itu dapat pula diwakili/dikuasakan atau didelegasikan kepada menteri luar negeri atau duta besar sebagai pejabat yang memiliki kuasa penuh (*full power/pionipotentaries*). Kemudian perjanjian antar pemerintah (*inter-governmental form* atau *inter-departmental form*) sama halnya perjanjian antar kepala negara, hanya dalam perjanjian antar pemerintah dapat dan lazim ditunjuk menteri luar negeri atau duta besar yang diakreditasikan kepada negara di mana perjanjian itu diadakan, perjanjian ini umumnya pihak peserta disebut *contracting state*. Sedangkan corak perjanjian internasional (*inter-state form*) dikatakan bahwa dalam perjanjian internasional pihak peserta harus sesuai dengan namanya dan hal ini disebut sebagai negara (*state*), dan sebagai pejabat yang mewakili juga dapat ditunjuk menteri luar negeri atau duta besar.

2.4 Suksesi Negara dan Pengakuan

Pada umumnya para penulis hukum internasional berpendapat bahwa pengertian suksesi negara dalam arti faktualitasnya terjadi apabila satu negara memperoleh seluruh atau sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara asing. Akibat suksesi negara sesuai dengan aturan hukum internasional, negara pengganti (*successor state*) tersebut berkewajiban untuk menerima hak dan kewajiban yang paling tidak identik hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh penguasa wilayah yang digantikan (*predecessor state*).

Dalam pengertian suksesi negara terdapat dua hal yang penting artinya yakni kejadian atau peristiwa pergantian negara dan akibat hukum dari pada pergantian negara (*legal state succession*).

Syahmin AK (1985:195) mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa istilah suksesi negara (*state succession*) mengandung pengertian-pengertian atau perubahan pemegang kedaulatan suatu wilayah dari negara satu kepada lain negara, atau dengan kata lain beralih dari negara lama (*predecessor state*) kepada negara baru (*successor state*).
- b. Dalam peralihan menurut artian di atas, maka akan membawa akibat terhadap hubungan internasional, terutama bagi perjanjian internasional yang pernah dibuat oleh *predecessor state*.

Dapat ditegaskan bahwa realisasi dari suksesi negara itu adalah pergantian pemegang kedaulatan wilayah itu yang diikuti dengan peralihan serangkaian kekuasaan dari satu negara ke negara lain, yang

tentu saja menyangkut kekuasaan badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Cara pergantian kedaulatan negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda-beda, dan perbedaan ini juga dapat menimbulkan dampak hukum yang berlainan. Cara-cara suksesi negara tersebut dalam Konvensi Wina tahun 1978, diperincikan sebagai berikut:

- a. Jika suatu wilayah dalam suatu negara, atau wilayah suatu negara, atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan kemudian berubah menjadi wilayah negara tersebut.
- b. Negara baru (*newly independent state*), di mana negara pengganti yang pada waktu sebelum terjadinya suksesi adalah merupakan wilayah yang tidak bebas, yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan (*predecessor state*).
- c. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pengintegrasian, atau federalisasian dua wilayah atau lebih atau menjadi satu negara merdeka.
- d. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dipecah-pecahnya satu negara menjadi beberapa negara baru.

Suksesi negara dalam sudut pandang hukum internasional dapat menimbulkan berbagai akibat seperti:

1. Suksesi negara dan harta kekayaan negara (*public property*).
2. Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsensional (*concessional contract*).
3. Suksesi negara dan hak-hak privat (*private rights*).
4. Suksesi negara dan tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum (*claims in tort or delict*).
5. Suksesi negara dan pengakuan (*recognition*).
6. Akibat hukum suksesi negara terhadap utang-utang negara atau *public debts* (Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986:36-40).

Oleh karena itu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru oleh lain negara berarti, bahwa negara yang mengakui itu menyatakan bahwa menurut pandangannya, negara baru tersebut sudah memenuhi syarat-syarat kenegaraan sebagaimana dituntut oleh hukum internasional.

Menurut Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986:46) bahwa:

Syarat-syarat dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Konvensi Montevideo tahun 1933, pertama penduduk yang tetap, kedua wilayah yang tertentu batas-batasnya, ketiga pemerintah dan keempat kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Apabila kemudian terjadi suksesi negara terhadap negara yang telah memperoleh pengakuan tadi, maka timbul masalahnya,

bagaimanakah status pengakuan yang telah diberikan itu. Menurut hemat penulis, masalah itu akan timbul hanya dalam hal terjadinya suksesi universal. Sebab akan berakibat hilangnya identitas internasional dari negara yang bersangkutan.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa apabila terjadi suksesi negara, maka pengakuan yang telah diberikan kepada negara yang baru merdeka tersebut mutlak harus ada sesuai dengan teori *constitutive* yang mengatakan keberadaan negara yang akan diakui sangat tergantung pada atau tidaknya pengakuan, karena sifatnya membentuk. Sehingga tanpa adanya pengakuan dari negara lain atau diakui secara internasional, maka negara tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan hubungan internasional, baik dalam kaitannya dengan pengakuan *de jure* dan *de facto*. Sedangkan teori *declaratoir* mengatakan sifat pengakuan itu adalah hanya sekedar mengatakan saja apa yang telah ada. Jadi tanpa adanya pengakuan, negara yang telah memiliki unsur-unsur seperti yang telah diuraikan sebelumnya tetap eksis sebagai negara (I Wayan Parthiana, 1990: 342 – 343).

Oleh karena itu, pengakuan terhadap suatu negara baru merupakan hal yang paling mendasar agar negara baru tersebut dapat melakukan hubungan atau interaksi internasional.

BAB 3

ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN WILAYAH TIMOR TIMUR DARI INDONESIA

3.1 Proses Integrasi Timor Timur ke Indonesia

3.1.1 Deklarasi Balibo 30 November 1975

Keputusan sebagian besar rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Republik Indonesia melalui Deklarasi Balibo 30 November 1975, sehingga proses penentuan nasib sendiri belum mendapat pengakuan internasional secara penuh karena tidak dilakukan melalui PBB.

Timor Timur tetap tercantum dalam agenda PBB tentang wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Masalah pengakuan internasional inilah yang sebenarnya yang menjadi inti diplomasi Indonesia selama hampir 25 tahun melalui formulasi "mencari penyelesaian yang adil" diterima semua pihak oleh masyarakat internasional.

Berakhirnya perang dingin, ternyata ikut mewarnai munculnya berbagai permasalahan lebih lanjut di Timor Timur. Proses disintegrasi yang semula terjadi di Eropa Timur dan kemudian disusul dengan munculnya isu-isu baru internasional seperti HAM dan lain-lain telah membuat persoalan Timor Timur menjadi semakin kompleks.

Berawal setelah Portugal meninggalkan Timor Timur pada akhir bulan Agustus 1975, terjadi perang saudara antara Fretelin yang beraliran kiri dan partai-partai lain sehingga membawa korban yang cukup banyak. Ketika suasana politik dan keamanan semakin memburuk, pemerintah Portugal mengundang pemerintah Indonesia untuk membicarakan keadaan wilayah Timor Timur. Pada tanggal 9 Februari 1975 diadakan pertemuan yang diadakan di London dengan hasil yang disepakati bersama, antara lain mengadakan persiapan pertemuan Macao antara pemerintah Portugal dengan partai-partai di Timor Timur untuk membicarakan rencana pelaksanaan proses dekolonisasi secara tertib. Juga disepakati bahwa mengenai perkembangan selanjutnya Indonesia akan selalu diberitahu dan didengar pendapatnya menjelang pertemuan tersebut yang diadakan di Macao.

Konferensi Macao yang diadakan pada tanggal 26 Juni sampai 28 Juli 1975 (Badan Litbang Depu Jakarta, 2000: 12) dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai UDT dan Apodeti, sedangkan Fretelin tidak hadir. Karena konsensus umum tidak dapat dicapai tanpa hadirnya Fretelin, maka diadakan dengar pendapat secara terpisah antara delegasi Portugal dan wakil-wakil UDT dan Apodeti mengenai rencana dekolonisasi wilayah Timor Timur. Hasil pertemuan ini tidak disetujui oleh Fretelin dan kemudian pertempuran berkobar setelah pasukan

Fretelin pada tanggal 20 Agustus 1975 bersama-sama dengan pasukan Kolonial (Tropas) turun dari gunung-gunung menyerang Dili. Karena persenjataan pasukan UDT tidak seimbang, terpaksa mereka harus meninggalkan Dili.

Sementara itu, perang saudara telah berkobar di seluruh wilayah. Perkembangan selanjutnya membawa ketiga partai lainnya yaitu Apodeti, Trabalista, dan Kota yang sejak semula mengambil sikap netral kemudian memutuskan bergabung dengan UDT. Pecahnya perang saudara menyebabkan beribu-ribu rakyat Timor Timur menyelamatkan diri ke wilayah Indonesia. Sebaliknya pemerintah Portugal tidak berupaya menghentikan pertumpahan darah dan kekacauan politik ini, bahkan Gubernur dan pejabat Portugal di Timor Timur meninggalkan Dili pada tanggal 26 Agustus 1975 ke Pulau Atauro.

Pada tanggal 7 September 1975 wakil-wakil dari Partai UDT (*Unioa Democratica de Timor*), Apodeti (*Associacao Popular Democratica de Timor*), Kota (*Klibur Oan Timor Aswain*) dan Partido Trabalista di Batugede memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Tetapi pada tanggal 28 November 1975 Fretelin secara sepihak mengeluarkan *Declaration of Independence* Timor Timur dan mengumumkan terbentuknya apa yang dinamakan "Republik

Demokrasi Timor Timur". Memberikan reaksinya terhadap deklarasi itu, pada tanggal 29 November 1975 di Balibo.

Keempat partai yaitu UDT, Apodeti, Kota dan Trabatalista bersepakat memproklamirkan wilayah Timor Timur dan sekaligus menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Dalam pernyataan itu Republik Indonesia juga diminta agar segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi rakyat Timor Timur yang sejak itu telah merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 November 1975, Komisi Nasional Dekolonisasi Portugal menolak pernyataan Fretelin dan keempat partai lainnya serta menyatakan bahwa Portugal masih menganggap dirinya sebagai pemerintahan yang sah di wilayah itu dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 7/1975 tentang Proses Dekolonisasi Wilayah Timor Timur, walaupun pemerintah Portugal telah menyatakan di PBB ketidakmampuannya menjalankan pemerintahan di wilayah Timor Timur. Latar belakang inilah yang menimbulkan masalah Timor Timur di forum internasional yang memerlukan penyelesaian politik yang panjang.

Pada tanggal 7 Desember 1975 pasukan keempat partai itu berhasil merebut kembali Dili dari Fretelin dengan bantuan dari militer Indonesia. Kemudian hal ini membuka jalan ke arah terbentuknya Pemerintahan Sementara Timor Timur pada tanggal 17 Desember 1975.

Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1976 delegasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur menyampaikan permintaan resmi untuk bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia kepada Presiden Soeharto.

Meskipun sebagian besar masyarakat internasional menilai bahwa Indonesia melakukan intervensi ke Timor Timur dan menganggap integrasi tersebut sebagai *fait accompli* Indonesia, namun pada kenyataannya bahwa pada 30 November 1975 terdapat empat partai di luar Fretilin di Balibo yang menyatakan ingin bergabung dan diakui oleh Indonesia, telah menyebabkan Portugal membekukan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976, maka wilayah Timor Timur secara resmi telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijadikan Propinsi Republik Indonesia yang ke-27. Hal ini berarti bahwa masalah Timor Timur sebagai suatu proses dekolonisasi ditinjau dari aspirasi rakyat Timor Timur telah memilih bergabung dengan Republik Indonesia dan prinsip ini telah dianggap selesai dengan salah satu cara *self determination* yang diakui oleh PBB.

Meskipun memang tidak melalui mekanisme PBB yang kemudian membuat masalah Timor Timur berlarut-larut. Masalah Timor

Timor selanjutnya masih tetap menjadi bahan permasalahan di forum PBB sehingga Republik Indonesia terus mendapatkan sorotan tajam dari komunitas internasional. Bahkan M. Maskur Yasin, SH., aparat Departemen Luar Negeri di Jakarta Direktorat Perjanjian Internasional (wawancara, 5 Oktober 2001) mengatakan:

Timor Timur masuk atau bergabung dalam wilayah Indonesia dalam proses integrasi, bukan karena paksaan, tetapi atas kehendak atau keinginan rakyat Timor Timur sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa integrasi Timor Timur ke Indonesia juga atas kehendak masyarakat atau rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia.

3.1.2 Usaha-usaha Diplomasi

Untuk menghadapi masalah Timor Timur di forum internasional, khusus PBB, Indonesia telah mengambil langkah-langkah peningkatan pendekatan kepada dunia internasional terutama negara-negara Eropa Barat, Asia, Arab dan Amerika Latin untuk lebih meyakinkan mereka dengan meyakinkan dunia internasional bahwa integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia adalah atas kemauan rakyat Timor Timur sendiri, atau dengan kata lain untuk lebih meyakinkan mereka bahwa masalah Timor Timur telah selesai dengan berintegrasinya wilayah tersebut dengan Indonesia.

Tindakan integrasi (*act of integration*) itu merupakan keinginan rakyat Timor Timur disambut oleh Pemerintah Indonesia. Dalam rangka

usaha tersebut, pada awal Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja telah berusaha keras untuk meningkatkan usaha diplomatik dan penyebaran informasi di luar negeri berupa tulisan-tulisan (bulletin, majalah dan lain-lain). Ditekankan pula perlunya Timor Timur lebih terbuka bagi kunjungan wartawan, wakil negara asing dan organisasi internasional untuk dapat menyaksikan pembangunan dan apa yang sebenarnya terjadi di Timor Timur (Puslitbang PPW-LIPI Jakarta, 1999: 80 – 81).

Perjuangan diplomasi Indonesia dalam masalah Timor Timur di forum PBB dilakukan dalam bentuk-bentuk perjuangan yang tidak jauh berbeda dengan diplomasi Indonesia di fora internasional lainnya. Strategi umum perjuangan diplomasi di forum PBB yang merupakan usaha-usaha diplomasi adalah:

- a. Melakukan lobi terhadap negara-negara lain dalam sidang atau dalam masa persiapan sidang untuk mencari dukungan bagi posisi Indonesia.
- b. Menerbitkan selebaran atau informasi yang memberikan penerangan tentang keadaan Timor Timur yang sebenarnya, sebagai serangan balik dari informasi serupa yang menyesatkan dari pihak anti integrasi.

- c. Memberikan bantahan dan sanggahan atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Indonesia di depan sidang-sidang PBB, dimana posisi Indonesia dipojokkan.

Dari strategi tersebut tampak bahwa pada intinya ada tindakan khusus atau perbedaan yang signifikan antara perjuangan diplomasi di luar forum dan di dalam forum PBB. Di dalam forum PBB, upaya lobi penjelasan serta usaha-usaha menarik dukungan negara lain dilakukan pada waktu sidang diadakan, khususnya selama masa persiapan sidang. Diplomasi dalam forum PBB ini dilakukan terutama oleh wakil tetap Pemerintah RI untuk PBB (PTRI) di New York.

Diplomasi di luar forum PBB tidak kalah aktif dengan diplomasi di dalam forum PBB. Hal ini terjadi karena dalam penyelesaian masalah Timor Timur sebagai agenda PBB, Indonesia lebih menekankan upaya-upaya diplomasi eksternal di luar forum PBB. Strategi utama diplomasi Indonesia dalam mencari dukungan masalah Timor Timur adalah dengan memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Timor Timur secara benar. Informasi tidak akan banyak artinya tanpa hubungan baik dari kedua belah pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, Indonesia selalu memperkuat aksinya itu dengan pembinaan kerja sama dengan negara yang bersangkutan, yang pada umumnya di bidang ekonomi. Diplomasi yang berdimensi luas ini tidak akan cukup dilakukan di dalam forum PBB. Diplomasi ini

membutuhkan waktu yang panjang dan ketekunan serta ruang gerak yang luas yang tidak didapatkan dalam forum PBB. Di forum PBB waktu dan ruang gerak relatif terbatas dengan banyak permasalahan. Karena itu diplomasi di dalam forum ini sebagai pendukung dan pelengkap dari diplomasi global yang dijalankan Indonesia tentang masalah Timor Timur.

Diplomasi dalam forum PBB pertama kali diadakan pada bulan Desember 1975, ketika masalah Timor Timur pertama kali masuk dalam pembahasan Komite IV Sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang itu diadakan atas usul Portugal yang didasarkan atas anggapan bahwa Indonesia telah melakukan intervensi ke Timor Timur dan dengan demikian dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai hasil Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 385 (1975), yang menyesalkan (*deploring*) intervensi Indonesia di Timor Timur maupun sikap Portugal yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penguasa administratif di wilayah itu. Pada tahun berikutnya Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Resolusi Timor Timur No. 31/53 yang antara lain menentukan bahwa masalah Timor Timur akan dibicarakan dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan datang sebagai mata acara tersendiri yaitu "*the question of East Timor*". Dengan demikian sejak tahun 1975 masalah Timor Timur telah tujuh kali dibahas dalam Sidang Umum PBB yaitu tahun 1975, 1976, 1977,

1978, 1979, 1980, dan 1981. Dari sini terlihat bahwa PBB masih menganggap Timor Timur sebagai masalah dekolonisasi yang belum selesai dan oleh sebab itu sampai tahun 1981 masih mencantumkan dalam agenda persidangan di PBB, sekalipun Indonesia selalu menolak pencantuman itu.

Indonesia telah menolak dicantumkan masalah Timor Timur dalam agenda Sidang Umum PBB ke-37 tahun 1982, dengan mengemukakan alasan (Puslitbang PPW-LIPI Jakarta, 1999: 83) yaitu:

1. Rakyat bekas jajahan Portugal itu telah menyatakan keinginan berintegrasi dengan Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menerima pernyataan itu pada tanggal 17 Juli 1976.
2. Cara yang ditempuh oleh rakyat Timor itu merupakan salah satu cara dekolonisasi yang ditetapkan oleh PBB sendiri dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV).
3. Berdasarkan pokok pertama dan kedua, maka status politik Timor Timur telah menjadi Propinsi ke-27 Indonesia.
4. Dengan demikian setiap diskusi mengenai masalah Timor Timur oleh PBB merupakan campur tangan masalah dalam negeri Indonesia, hal mana dengan sendirinya tidak dapat diterima.

5. Ikut sertanya rakyat Timor Timur dalam Pemilihan Umum 1982 di Indonesia dan terpilihnya wakil-wakil Timor Timur untuk parlemen Indonesia, merupakan penegasan kembali keinginan rakyat Timor Timur untuk sepenuhnya terlibat dalam kehidupan nasional dan usaha bagi kemajuan Indonesia, serta tekad untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sidang-sidang tersebut berjalan dengan penuh perdebatan dan ketegangan. Delegasi Indonesia mengeluarkan sanggahan keras terhadap serangan Mozambique dan Guinea Bissau. Dubes Anwar Sani yang mewakili Indonesia di depan Sidang Komite mengeluarkan pernyataan resmi sikap Pemerintah RI dan membantah suara-suara negatif terhadap Indonesia dalam sidang yang berlangsung 13 Desember 1975. Demikianlah setiap tahun apabila diadakan sidang, perwakilan tetap RI di PBB mempunyai tugas senada yaitu membela diri, menyanggah dan menjawab segala tuduhan sebagai tugas dan upaya utama diplomasi tentang masalah Timor Timur di PBB. Wakil utama tersebut menegaskan bahwa dekolonisasi telah dilaksanakan di Timor Timur dan bahwa setiap usaha untuk membalikkan jarum jam tidak dapat diterima dan akan ditentang keras oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ketika masalah Timor Timur tidak lagi dibicarakan dalam sidang-sidang PBB antara tahun 1983 – 1991, maka tugas utama diplomasi Indonesia dalam forum PBB pun sedikit berubah. Ia tidak lagi berdebat di depan sidang mengenai masalah Timor Timur, tetapi tugas utamanya adalah melaporkan kepada Sekjen PBB perkembangan hasil-hasil perundingan yang dicapai oleh Indonesia dan Portugal dan kemudian diteruskan kepada Sidang Majelis PBB.

Dialog segitiga (tripartit), sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu bentuk diplomasi Indonesia dalam forum PBB. Ia dapat disebut demikian karena meskipun pelaksanaannya otonom (kewenangan penuh Indonesia dan Portugal) dan terpisah dari aktivitas PBB pada umumnya, dialog itu dilangsungkan di bawah naungan Sekjen PBB, yang juga pemrakarsa terciptanya dialog tersebut. Selain itu kalangan diplomat Indonesia setiap ditanya mengenai upaya diplomasi Indonesia mengenai masalah Timor Timur di PBB selalu mengacu dan mereferensikan pada dialog segitiga tersebut.

Indonesia menerima usulan Sekjen PBB untuk diadakannya dialog tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, keputusan penundaan pembahasan masalah Timor Timur hingga Sidang Umum ke-39 tahun 1984 (penundaan dilakukan berkali-kali) dan prakarsa dialog segitiga dibuat oleh Sekjen PBB yang prihatin terhadap masalah Timor Timur dan Indonesia dengan itikad

baik menerima tawaran tersebut untuk menunjukkan bahwa pihaknya percaya akan usaha dan jasa baik Sekjen PBB dalam penyelesaian masalah tersebut di PBB.

Kedua, Indonesia memutuskan untuk menunda dan mengalihkan masalah Timor Timur dalam forum dialog bilateral Indonesia-Portugal. Penundaan itu merupakan bukti kemenangan diplomasi Indonesia di forum PBB. Selain berhasil menyingkirkan masalah Timor Timur dari pembahasan Sidang Umum PBB, Indonesia juga berhasil menurunkan kadar pembahasan di forum PBB, yaitu awalnya dibahas di Sidang Dewan Keamanan, lalu turun Sidang Majelis Umum dan akhirnya turun lagi menjadi bilateral Indonesia-Portugal dalam wujud dialog segitiga di bawah Sekjen PBB.

Ketiga, Indonesia pada dasarnya menginginkan suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak, antara Indonesia-Portugal (*win-win game*). Dalam penyelesaian ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, dan akan menghasilkan kesepakatan dan keputusan secara langgeng dan berhasil baik karena masing-masing merasa puas. Oleh karena itu Indonesia sangat mendukung forum dialog segitiga karena Indonesia melihatnya sebagai forum yang tepat untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Dan faktor utama yang mendorong diterimanya dialog tersebut oleh Indonesia adalah diterimanya syarat bahwa dialog itu tidak

mempermasalahkan status politik Timor Timur sebagai bagian integral dari wilayah RI.

Selain diplomasi melalui forum dialog segitiga, Indonesia juga tetap melangsungkan lobi-lobi terhadap negara-negara lain. Hal ini dimaksudkan agar dukungan mereka terhadap Indonesia mengenai Timor Timur tidak berubah. Berbeda dengan masa sebelumnya yang sering berupa pengiriman misi-misi khusus, kali ini diplomasi Indonesia tentang Timor Timur berjalan sejalan dengan diplomasi luar negeri Indonesia pada umumnya, yakni melalui peningkatan kerja sama di segala bidang dengan negara-negara tersebut, ditunjang dengan langkah diplomasi lainnya yaitu dengan menetapkan Propinsi Timor Timur sebagai daerah terbuka bagi wisatawan dan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan terjadinya insiden Dili pada tahun 1991, masalah Timor Timur kembali menjadi ramai di dunia internasional dan dibahas kembali dalam forum PBB. Diplomasi Indonesia kembali harus bertugas untuk menyanggah segala tuduhan dan memberikan informasi seputar masalah Dili dan Timor Timur pada umumnya.

Diplomasi Indonesia kembali harus berdebat di muka sidang-sidang PBB di bawah Komite III, yaitu Komite Hak Asasi Manusia. Selain itu, perwakilan Indonesia bertugas untuk menyampaikan fakta dan hasil penyelidikan mengenai insiden itu kepada sidang. Hal ini

dilakukan antara Februari – Maret 1993 di depan Sidang Komite Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, sebagai upaya untuk mencegah dikeluarkannya resolusi baru bagi Indonesia.

Sejak insiden Dili, diplomasi Indonesia bertambah dengan satu elemen baru yang dikenal dengan *p to p diplomacy* atau *people to people diplomacy*. Berbeda dengan diplomasi sebelumnya yang ditujukan untuk mempengaruhi atau merubah opini negatif masyarakat tentang keadaan Timor Timur sebenarnya. Jadi sasaran diplomasi ini bukan pemerintah tetapi masyarakat, baik masyarakat Timor Timur yang terpisah di dalam dan luar negeri maupun sebagian masyarakat asing yang selama ini terus menekan pemerintahnya untuk menentang integrasi Timor Timur. Seperti masyarakat Australia atau *pressure group* dari negara-negara Eropa Barat yang membuat pemerintahan mereka abstain terhadap masalah Timor Timur di PBB meskipun pada dasarnya mendukung integrasi. Suhardi Somomoeljono, SH., Ketua Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (LS-ADUPI) Jakarta (wawancara, 16 Oktober 2001) mengatakan:

Selain diplomasi melalui forum dialog segitiga, Indonesia juga tetap melakukan upaya-upaya melobi kepada negara-negara lain, tujuannya agar dukungan mereka terhadap integrasi di Timor Timur tidak berubah. Negara-negara yang dilobi tersebut seperti: Eropa Barat, Asia, Arab dan Amerika Latin.

Dari penjelasan ini, dapat dicermati bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia sudah cukup untuk mempertahankan integrasi Timor Timur.

3.2 Masalah-masalah Pasca Integrasi Timor Timur ke Indonesia

3.2.1 Latar Belakang Masalah Timor Timur yang Diagendakan oleh PBB

Sejak dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 3845 tanggal 12 Desember 1975 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 384 tanggal 22 Desember 1975 Indonesia selalu mendapat kecaman dari dunia internasional yang diagendakan PBB sehubungan dengan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Adapun masalah yang diagendakan PBB (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 15 – 20) yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat internasional menilai bahwa Indonesia melakukan intervensi ke Timor Timur dan menganggap integrasi tersebut sebagai *fait accompli* Indonesia.
2. Indonesia dianggap telah melakukan intervensi terhadap proses dekolonisasi di Timor Timur dan sekaligus merebut wilayah tersebut dari penguasanya yang sah, yaitu Portugal.
3. Indonesia juga dianggap tidak menghormati PBB karena tidak memperdulikan resolusi-resolusi DK PBB yang menuntut penarikan pasukannya dari Timor Timur.

4. Indonesia juga dituduh melakukan ekspansi dan hendak mendirikan kolonialisme bentuk baru di Timor Timur.

Keempat hal pokok di atas yang diagendakan PBB. Indonesia selalu menyanggah setiap tuduhan yang memojokkan Indonesia dan menyatakan bahwa sebenarnya Portugal yang seharusnya bertanggung jawab atas timbulnya masalah Timor Timur. Sebagai contoh kasus, diungkapkan perdebatan di antara wakil Portugal dan Indonesia di Dewan Keamanan tanggal 15 Desember 1975.

Wakil Portugal untuk PBB, Teles, menyatakan agar Dewan Keamanan mengutuk apa yang disebutnya "Agresi Indonesia di Timor Timur", segera diakhirinya tindakan-tindakan kekerasan dan menuntut penarikan pasukan pendukung dari wilayah Timor Timur. Selanjutnya Teles meminta Dewan Keamanan PBB memberikan jaminan kepada penduduk Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 15).

Sejak tahun 1975 itu PBB atas usul Cina, Tanzania, Guinea Bissau dan Mozambique memasukkan masalah Timor Timur dalam agenda IV (yang membahas masalah dekolonisasi) dan untuk kemudian dilaporkan kepada Majelis Umum. Dalam sidangnya tanggal 11 Desember 1975, komite itu mengeluarkan suatu resolusi yang mengecam intervensi militer Indonesia di wilayah Timor Timur. Tetapi resolusi ini ditentang oleh wakil Selandia Baru karena tidak

mencerminkan usaha mengatasi masalah Timor Timur. Resolusi tersebut juga dianggap berat sebelah, karena terlalu menitikberatkan aspek militer yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak memusatkan pada cara dekolonisasi di wilayah itu.

Karena desakan Portugal, persoalan Timor Timur kembali dibahas Majelis Umum PBB pada tanggal 12 Desember 1975 dan menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3485 yang intinya adalah:

- a. Agar Pemerintah RI segera menarik mundur pasukannya dan menghentikan pelanggaran terhadap integritas wilayah Timor Timur untuk memungkinkan rakyat di wilayah itu secara bebas dapat menentukan nasibnya sendiri.
- b. Meminta agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengambil tindakan untuk menjamin wilayah dan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.

Menindaklanjuti Resolusi MU-PBB No. 3485 (XXX), DK-PBB segera bersidang dan menghasilkan Resolusi DK-PBB No. 384 tahun 1975 yang pada intinya (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 16) adalah:

1. Menyesalkan intervensi militer Indonesia ke Timor Timur.

2. Menyesalkan pemerintah Portugal yang ternyata tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai *administering power* di wilayah itu.
3. Menyerukan penarikan mundur militer Indonesia dari Timor Timur.
4. Meminta Sekjen PBB untuk mengirim pasukan khusus ke Timor Timur untuk meninjau situasi setempat, dan menghubungi pihak-pihak terkait. Berdasarkan Resolusi DK-PBB ini Sekjen PBB menunjuk Mr. Vittorio Winspiare Gucciardi sebagai utusan khusus Sekjen PBB ke Timor Timur. Mr. Guracci telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:
 5. Melakukan serangkaian pembicaraan dengan wakil tetap RI, Ch. Anwar Sani dan wakil tetap Portugal Antonio da Costa Lobo di PBB.
 6. Melakukan pembicaraan dengan Menlu Portugal E. Melo Antunas Vitor Crespo dan mantan Gubernur Portugal di Timor Timur, Lemos Pires.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa integrasi Timor Timur pada tahun 1975 Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia melakukan intervensi untuk mencaplok wilayah itu dari Pemerintahan

Portugal. Dan menurut Bambang Lukito, SH., staf Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Kantor Departemen Luar Negeri Jakarta (wawancara, 8 Oktober 2001) bahwa:

Proses perjalanan masalah Timor Timur di PBB tersebut dan sejak pertama kali masalah itu diangkat oleh Portugal tanggal 7 Desember 1975, pihak Indonesia selalu menolak tuduhan yang memojokkan Indonesia dan menegaskan bahwa justru Portugallah yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan penjelasan ini, dari tahun 1975 – 1982 Indonesia selalu memperoleh kemajuan dalam pemungutan suara Sidang Umum PBB seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 1
PEMUNGUTAN SUARA MASALAH TIMOR PORTUGIS
DI PBB (TAHUN 1975 – 1982)

Tahun	Pro Portugal	Kontra Portugal	Abstain	Absen
1975	72	10	43	18
1976	68	20	49	8
1977	67	26	47	7
1978	59	31	44	14
1979	62	31	45	13
1980	58	35	46	14
1981	54	42	46	14
1982	50	46	50	10

Sumber: Badan Litbang Deplu RI Jakarta, Tahun 2001

3.2.2 Proses Jajak Pendapat di Timor Timur

Setelah tersendat-sendat selama lebih dari 23 tahun, babak baru penyelesaian masalah Timor Timur mulai dibuka ketika secara

mengejutkan Pemerintah Indonesia pada 27 Januari 1999 melontarkan dua opsi, yaitu pertama: Timor Timur akan diberikan otonomi yang seluas-luasnya; kedua, jika rakyat Timor Timur menolak opsi pertama, Timor Timur dipersilahkan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau merdeka. Pernyataan Pemerintah Presiden B. J. Habibie yang dilontarkan setelah sidang kabinet tersebut.

Mereka yang bergelut dalam masalah Timor Timur, baik yang pro integrasi maupun pro kemerdekaan seakan tercengang, apakah pernyataan yang dibacakan Menteri Penerangan Muhammad Junus Josfiah dan dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas tersebut benar adanya. Berbagai tanggapan pun datang silih berganti. Sejenak setelah menonton siaran berita TV swasta di petang hari pada tanggal 27 Januari itu, sebagian ibu-ibu di Ibukota Timor Timur, Dili, ke luar rumah dan berpelukan sambil berlinang air mata keharuan.

Di bumi Loro Sae atau Timor Leste, sebutan bagi wilayah yang selama ini menjadi propinsi ke-27 RI tersebut, sebaliknya bagi mereka yang selama ini mendukung Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI, terbetik rasa kesedihan yang amat mendalam. Pedih rasanya hati mereka mendengar keputusan pemerintah tersebut. Upaya mereka selama lebih 23 tahun membela Indonesia seakan-akan sirna. Namun bagi sebagian pemuda pendukung integrasi, sekali Indonesia tetap

Indonesia. Sebaliknya bagi pendukung pro-kemerdekaan, sekali ingin merdeka, maka hati mereka pun tetap bergeming.

Pada tataran regional dan internasional, dua opsi baru penyelesaian Timor Timur yang ditawarkan Indonesia itu juga mengejutkan Australia dan para pejuang kemerdekaan Timor Timur di pengasingan. Ramos Horta membenkan acungan jempol bagi Presiden B. J. Habibie, suatu hal yang tak pernah ia lakukan terhadap pejabat Negara Indonesia selama 23 tahun. Pernyataan yang mencakup opsi kedua itu sempat pula meresahkan Australia, negeri Kanguru yang disebut-sebut Presiden B. J. Habibie, Menlu Ali Alatas dan Juru Bicara Presiden B. J. Habibie, Dr. Dewi Fortuna Anwar, sebagai salah satu penyebab mengapa Indonesia mengubah sikapnya mengenai Timor Timur.

Perdana Menteri Australia John Howard pun langsung mengutus Menlu Alexander Downer ke Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut soal opsi-opsi tersebut. Setelah dijelaskan oleh Ali Alatas, Downer secara otomatis pun langsung berucap, ada kedekatan pandangan antara Australia dan Indonesia. Sementara itu, pada pertemuan antara pejabat senior dan Menlu Indonesia dan Portugal di bawah naungan PBB di New York bulan Februari 1999, masalah yang dibahas masih berkuat pada opsi pertama, yaitu pemberian otonomi luas bagi Timor Timur. Ini tergantung pada hasil pertemuan selanjutnya

di bulan Maret dan April 1999, apakah akhirnya kedua negara sepakat menandatangani dokumen bersejarah pemberian otonomi luas bagi Timor Timur tanpa embel-embel referendum untuk memerdekakan Timor Timur di kemudian hari.

Jika tak tercapai kompromi antara RI-Portugal dan rakyat Timor Timur pun menolak otonomi luas, maka Timor Timur akan lepas dari Indonesia pada 1 Januari 2000. Satu hal penting yang patut dicatat, Indonesia setuju pemungutan suara secara langsung untuk menentukan apakah rakyat Timor Timur menerima integrasi atau tidak. Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka akhirnya melalui proses jajak pendapat dengan pemberian opsi kedua sebagai salah satu alternatif pada tanggal 30 Agustus 1999 Indonesia kehilangan propinsi yang ke-27 yaitu Timor Timur. Hal itu dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 78,5% masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka dan menolak otonomi luas dengan status khusus. Hasil jajak pendapat tersebut merupakan aspirasi terbuka rakyat Timor Timur bahwa sejak 17 Juli 1976 mereka nampaknya tidak merasakan kemerdekaan yang hakiki di bawah Pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, kemerdekaan merupakan harapan mayoritas rakyat Timor Timur dari pada menerima otonomi seluas-luasnya dari Pemerintah Indonesia (Puslitbang PPW-LIPI Jakarta, 2000: 45).

Sebelum penentuan pendapat dilakukan, proses pendaftaran merupakan hal yang sangat penting. Pendaftaran yang dilakukan selama 20 hari, sejak 16 Juli 1999 telah berhasil mencatat sebanyak 451.792 orang (*voters*), yang terdiri 438.513 orang di Timor Timur dan 13.279 orang di luar Timor Timur dan 21,5% yang mendukung otonomi.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka sementara Indonesia mempersiapkan persetujuan New York, Australia aktif melakukan *manuver* di PBB untuk mengambil peranan yang besar dalam proses jajak pendapat di Timor Timur. Pada tanggal 30-31 Juli 1999 Menlu Australia melakukan kunjungan ke Dili dan ini memperjelas keinginannya untuk memegang kendali di Timor Timur. Australia telah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada Unamet senilai A\$ 20 juta, yang digunakan bagi penyediaan 50 pegawai kepolisian untuk kepentingan Civpol yang diketuai oleh orang Australia, Alan Miils, ditambah enam militer perwira penghubung dan beberapa orang Australia yang akan bekerja di Markas PBB dan sebagai sukarelawan.

Sejak tanggal 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 1264 telah memberikan mandat kepada Sekjen PBB untuk menggelar misi PBB. Unamet yang dipimpin oleh Ian Martin di Timor Timur. Misi ini sejak awal dikhawatirkan akan memperlancar kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat.

Peranan Australia yang begitu besar dalam misi jajak pendapat di Timor Timur memang bukannya secara langsung tetapi melalui misi perdamaian PBB. Peranannya ini oleh beberapa pengamat Indonesia sudah diperkirakan akan menimbulkan ketidakadilan peran Unamet terhadap kelompok pro kemerdekaan (Menlu Ali Alatas, iklan televisi produksi Unamet yang menggambarkan sangat pro kemerdekaan). Kegigihan Australia untuk mendorong kemerdekaan Timor Timur merupakan usaha untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara, di samping itu karena Australia punya kepentingan di Timor Timur, (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 49 – 55) yaitu:

1. Kepentingan ekonomi

Minyak adalah kepentingan ekonomi utama bagi Australia di Timor Timur. Munculnya krisis di Timor Timur sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pasokan minyak Australia. Perjanjian kerja sama Celah Timor (*Timor Gap Zone of Cooperation Treaty*) yang ditandatangani sejak 11 Desember 1989 dengan Indonesia, telah memberikan posisi yang sangat menguntungkan bagi Australia selama ini dengan pemasukan sebesar US\$ 1,1 juta di tahun 1989 dan perkiraan pemasukan sebesar US\$ 2,2 juta di tahun 1999.

Perjanjian kerja sama membagi Celah Timor menjadi tiga zona. Di Zona A, Australia dan Indonesia akan berbagi hasil 50:50.

Sedang penggarapan di Zona B dilakukan Australia dengan patungan hasil produksi 84% untuk Australia dan 16% untuk Indonesia. Indonesia akan menggarap Zona C dengan hasil patungan hasil produksi: 90% untuk Indonesia dan 10% untuk Australia.

Timor Timur menilai potensi kandungan minyak bumi di Celah Timor merupakan aset terbesar wilayah tersebut, Australia sendiri memperkirakan berdasarkan estimasi pada analisis industri. Cadangan minyak di Celah Timor mempunyai nilai potensial sebesar \$A 11 milyar pada Juli 1998, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh BPX telah memulai penambangan minyak dari kilang elang kakatua.

Kalangan dalam negeri Australia mengemukakan tentang masa depan Perjanjian Celah Timor tersebut sebenarnya dalam sebuah pernyataannya. CNRT sebenarnya jauh hari memberikan jaminan pada pemerintah dan industri Australia bahwa kepentingan komersial mereka tidak akan diganggu apabila Timor Timur merdeka. Namun pemerintah Australia tetap pro aktif mencari jaminan resmi dari pihak Timor Timur. Pada akhir Februari 1999, Menlu Alexander Downer mengadakan pembicaraan dengan Xanana Gusmao di Jakarta yang menghasilkan jaminan bahwa Gusmao akan tetap menghormati Perjanjian Celah Timor dan rakyat

Timor Timur tidak keberatan membagi secara adil sumber daya yang terletak antara Timor Timur dengan Australia, Indonesia sendiri secara tegas menyatakan tidak keberatan untuk melepas klaimnya atas Celah Timor asalkan dibuat batas-batas yang jelas.

Meskipun masih terdapat kendala biaya yang tinggi dalam investasi awal serta pasar minyak bumi yang masih belum menguntungkan, namun pihak Australia tetap menganggap potensi yang terkandung di Celah Timor akan menguntungkan di masa depan.

Selain itu, Australia rupanya juga melihat bahwa bumi Lorosae tidak hanya menjanjikan minyak, akan tetapi juga uranium dan sumber mineral lainnya, misalnya: Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Allied Mining Cooperation Prs. Ltd* tahun 1957, *Japan Development of Mining and Energy* tahun 1974, dan Direktorat Sumber Energi (Departemen Pertambangan dan Energi) tahun 1985, yang menyatakan Timor Timur kaya berbagai sumber mineral dan energi.

Australia bahkan melihat posisi geografis Timor Timur atau Timor Lorosae yang terletak di katulistiwa dapat sangat menguntungkan bagi wilayah itu apabila Timor Timur mengajukan haknya sebagai tempat satelit *geostationer* ke *International Telecommunications Union* serta memiliki satelit yang dapat

disewakan, melihat kapasitas ekonomi dan teknologi Timor Lorosae, gagasan ini tentu akan lebih menguntungkan industri dan media massa Australia secara ekonomi dibanding Timor sendiri.

2. Kepentingan Keamanan

Sejak berdiri sebagai sebuah negara pada 1901, Australia selalu diliputi oleh rasa ketakutan atau kekhawatiran atas serangan asing, utamanya yang datang dari Asia. Perang dengan Jepang pada tahun 1941 – 1945 bagai menunjukkan pada rakyat Australia bahwa ketakutan mereka terhadap setan kuning (*Yellow Peril*) telah terbukti.

Ketakutan itu disebabkan karena posisi geografis Australia yang berada dekat kawasan Asia sementara mayoritas penduduknya memiliki ras dan budaya yang berbeda. Hal ini yang merupakan motif bagi pihak Australia campur tangan masalah Timor Timur.

3. Kepentingan Politik Domestik Australia

Beberapa pengamat politik Australia menilai masuknya pasukan Australia ke Timor Timur serta upayanya di sana merupakan sebuah kemenangan bagi pemerintahan Howard. Seperti ditulis peneliti dan analisis pertahanan Bob Lowry – menyelesaikan masalah Timor Timur dapat – untuk pertama kalinya

– mendorong *konvergensi* antara kebijakan pemerintah dan opini publik Australia dalam hubungan bilateral dengan Indonesia.

Di dalam negeri Australia, Howard dianggap berhasil menundukkan kembali posisi Australia sebagai sebuah negara yang patut diperhitungkan di Asia Pasifik apalagi pasukan Australia sebagai pemimpin pasukan internasional telah berhasil menguasai keadaan Timor Timur tanpa menimbulkan korban di pihaknya, sebagaimana yang ditakuti selama ini.

Penentuan jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus itu ternyata memberikan hasil yang mengejutkan. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2
PENENTUAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN
TANGGAL 30 AGUSTUS 1999

No	Keterangan	F	%
1	Penduduk yang menolak opsi otonomi atau mendukung kemerdekaan	438.513	78,5
2	Yang mendukung otonomi	13.279	21,5
	Jumlah	451.792	100

Sumber: Badan Litbang Deplu RI Jakarta, Tahun 2001

Data pemungutan suara pada jajak pendapat tersebut di atas pada tabel 2, dapat diketahui bahwa ada 451.792 orang yang ikut

jajak pendapat dengan perincian bahwa yang menolak opsi otonomi atau mendukung kemerdekaan sebanyak 438.513 orang atau 78,5% dan yang mendukung otonomi sebanyak 13.279 orang atau 21,5%.

Dengan melihat tingkat frekuensi dan persentase pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa kemenangan *absolute majority* kelompok pro kemerdekaan Timor Timur dan tentu saja kemenangan itu mengejutkan banyak pihak apalagi Pemerintah B. J. Habibie.

3.2.3 Sikap Luar Negeri

Sehubungan dengan proses jajak pendapat di Timor Timur tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan, ternyata hasil jajak pendapat itu diumumkan oleh Komisi Pemilihan untuk lima hari sejak 23 Agustus di Timor Timur guna mendapatkan koreksi dari masyarakat, yang pada akhirnya mendapat berbagai sikap luar negeri kepada Indonesia.

Bahwa sejak pada tahap proses pendaftaran jajak pendapat diwamai oleh munculnya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh staf Unamet, yang menyebabkan ketidakpuasan dari pihak Pro-Integrasi. Di sisi lain, milisi Pro-Integrasi banyak melakukan intimidasi terhadap penduduk Timor Timur agar tidak memilih opsi kemerdekaan, tindakan

intimidasi menyebabkan terjadinya pengungsian seperti di Maliana, Suai, Kovalima dan berbagai daerah lainnya.

Sulitnya situasi di wilayah itu, menyebabkan tertundanya jadwal penentuan pendapat, yang semula telah ditentukan tanggal 8 Agustus, kemudian ditunda tanggal 22 Agustus dan ditunda lagi menjadi tanggal 30 Agustus 1999. Untuk membantu keamanan ini, PBB mengirimkan bantuan Polisi Sipil PBB yang tergabung dalam *United Nation Assistance Mission on East Timor (Unamet)*. Lembaga ini terlihat tidak fair dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa staf Unamet ternyata banyak mendukung kelompok Pro Kemerdekaan untuk mencapai tujuan merdeka, di samping banyak melakukan kecurangan dalam proses pendaftaran sampai penentuan pendapat dilaksanakan. Gugatan atas kecurangan ini kemudian tidak ditanggapi oleh PBB sebagaimana mestinya.

Penentuan pendapat yang dilakukan tanggal 30 Agustus itu ternyata memberikan hasil sebagaimana yang sudah diutarakan penulis sebelumnya. Dan sebelum penentuan pendapat dilakukan, sebagian pengamat memperkirakan akan terjadi kemenangan tipis sekitar 55 – 60% untuk kelompok pro-kemerdekaan atau sebaliknya.

Masalahnya sekarang, hasil penentuan pendapat itu ternyata tidak bisa diterima oleh pro integrasi dengan berbagai alasan, sehingga yang terjadi beberapa hari sesudah pengumuman hasil penentuan

pendapat itu adalah milisi pro integrasi mengamuk. Mereka membunuh dan membakar bangunan rumah, toko dan gedung-gedung perkantoran secara membabi buta di luar peri kemanusiaan. Akibatnya sebagaimana yang diberitakan pers dalam negeri, bahwa sekitar 80% Kota Dili hangus, 218.000 orang diungsikan ke NTT, dan sekitar 190 orang yang mengungsi ke hutan, dan sekitar 200 orang tewas (berita-berita dari pers asing menyebutkan puluhan ribu orang tewas), dan keadaan darurat militer pun sempat diberlakukan beberapa hari untuk meredam tindakan kriminal dari kelompok milisi pro integrasi (Puslitbang PPW-LIPI Jakarta, 2000: 46).

Kondisi tersebut, membuat sikap luar negeri atau masyarakat internasional sangat marah kepada Indonesia. Banyak negara terutama Australia, Amerika Serikat dan negara-negara UE mengutuk sikap Jakarta yang seolah-olah membiarkan pemusnahan massal dan penghancuran fisik wilayah itu. Sebagian masyarakat internasional, terutama yang anti Indonesia menyebutnya sebagai *crimes against humanity* dan bahkan *genocide*. Namun inilah kenyataan yang terjadi di Timor Timur sejak sesudah hasil penentuan pendapat yang diumumkan awal September 1999 lalu.

Diberlakukannya darurat militer untuk beberapa hari memberikan indikasi bahwa konflik politik di Timor Timur sudah sedemikian parah dan karenanya harus ditangani secara serius dan hati-hati. Kedatangan

pasukan multinasional PBB, *International Force in East Timor (Interfet)*, memang tidak dapat ditolak, karena segera setelah diumumkannya hasil penentuan pendapat yang dimenangkan pendukung pro kemerdekaan, PBB berhak dan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah itu bersama-sama dengan TNI.

Sejak kedatangan pasukan multinasional awal September 1999, kelompok pro kemerdekaan seperti mendapat angin. Mereka pun turun dari pengungsian di gunung dan melakukan pembakaran rumah dan kantor-kantor pemerintah sebagai balasan atas tindakan milisi pro integrasi. Dalam situasi *chaos* seperti ini siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas keamanan dan kehancuran Timor Timur? Patutkah TNI dan mencuci tangan dari situasi ini?

Menurut butir 1 *Agreement Regarding Security* dapat ditafsirkan bahwa tanggung jawab TNI dan Kepolisian RI selesai setelah pengumuman hasil penentuan pendapat dilaksanakan. Konsekuensinya adalah, jika terjadi kerusuhan oleh salah satu atau kedua pihak seperti kerusuhan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang bertikai, maka itu sesungguhnya di luar tanggung jawab TNI dan Kepolisian RI. Tapi bukan berarti bahwa TNI tidak dapat dituntut atas dugaan provokasi, dan dukungan terhadap milisi atas penghancuran wilayah itu.

Mengenai pemeliharaan pelaksanaan ketentuan hukum dan tata tertib keamanan, butir 4 *Agreement* ini menyerahkan tanggung jawab kepada Kepolisian RI. Masa waktu tugas ini secara jelas disebutkan dalam butir ini pada saat penentuan pendapat, untuk mengawasi dan atau melakukan pengawalan terhadap kotak-kotak suara dan menuju tempat pemungutan suara. Dari ketentuan yang jelas ini, dapat diartikan bahwa tugas dan tanggung jawab Kepolisian RI dalam menjaga keamanan dalam proses penentuan pendapat ini berakhir pada saat selesainya penentuan pendapat dilakukan. Dengan demikian, kerusuhan yang terjadi sesudah itu sesungguhnya di luar tanggung jawab Kepolisian RI. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan PBB, dan saat ini telah diambil alih oleh *United Nation Transition Administration in East Timor (UNTAED)*.

Selanjutnya, butir 2 *Agreement* ini juga memberikan tanggung jawab keamanan kepada Komisi Perdamaian dan Stabilitas (*Commission on Peace and Stability*) yang dibentuk tanggal 21 April 1999 di Dili bekerja sama dengan misi Unamet. Tetapi komisi ini gagal menjalankan tugasnya, karena tidak mampu melakukan perlucutan senjata yang dimiliki kedua pihak yang bertikai. Kendati Deklarasi Dare II akhir Juni 1999 sepakat menciptakan keamanan, tetapi kesepakatan itu hanya menyerahkan sebagian kecil saja dari senjata yang mereka

miliki. Padahal, kedua kelompok ini telah berjanji untuk menerima apapun hasil penentuan pendapat.

Persoalannya sekarang, bagaimana menjalankan *article 6* persetujuan Indonesia-Portugal, yakni mengambil langkah konstitusional yang diperlukan untuk memutuskan hubungan dengan Timor Timur, dan mengembalikan status Timor Timur seperti sebelum tanggal 17 Juli 1976. Selanjutnya Pemerintah Indonesia, Portugal bersama Sekjen PBB harus merumuskan mekanisme untuk memindahkan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara tertib dan damai. Dan untuk kemudian Sekjen PBB melakukan prosedur untuk memulai suatu proses menuju kemerdekaan.

Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi pasca penentuan pendapat. Dalam masalah ini, tekanan internasional khususnya PBB untuk membentuk peradilan HAM internasional telah menjadi kenyataan, kendati yang dibentuk bukan peradilan internasional, tetapi peradilan nasional HAM. Dengan dibentuknya KPP HAM, telah menyeret Jenderal Wiranto.

3.3 Konsekuensi Hukum Internasional terhadap Pemisahan Wilayah Timor Timur dari Indonesia

Dengan terjadinya peralihan kekuasaan atas Timor Timur kepada PBB sesuai Pasal 6 Persetujuan New York, maka Indonesia

telah melaksanakan kewajibannya dan oleh karena itu masalah Timor Timur sudah terselesaikan. Hal ini tercermin dalam Keputusan Sidang Majelis Umum PBB ke-54 untuk menutup mata acara *Question of East Timor*. Bertalian dengan hal tersebut, sudah menjadi ketetapan bagi pemerintah Indonesia untuk membuka lembaran baru dengan Timor Timur dan dalam batas kemampuannya, untuk membantu pemulihan keadaan di Timor Timur.

Dengan terpisahnya Timor Timur sebagai propinsi ke-27 dari Indonesia, maka konsekuensi hukum internasional Timor Timur telah mengatur negaranya sendiri dan Indonesia sudah tidak dapat lagi melakukan intervensi, karena Timor Timur telah diakui oleh dunia internasional sebagai suatu negara yang merdeka.

Sehubungan dengan konsekuensi hukum internasional dalam pemisahan Timor Timur dari Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1999, pemerintah Indonesia perlu mengatasi sejumlah permasalahan yang timbul sebagai akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur.

Berdasarkan Pasal 6 Tap MPR RI No. V/MPR./1999 termaksud disebutkan juga bahwa segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum

internasional yang berlaku. Di antara masalah tersebut adalah masalah aset Indonesia di Timor Timur yang akan dirundingkan penyelesaiannya dengan pihak PBB.

Mengenai persoalan aset negara lama, kalau terjadi suksesi negara, maka dalam hukum internasional terdapat aturan konvensi tentang hal ini. Menurut Hikmahanto Juwana (dalam harian Kompas, 3 Juni 2002) mengatakan sesuai dengan *Vienna Convention on Succession of States Property, Archives and Debts* terhadap aset pemerintah negara lama, tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi oleh negara baru. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa *The Passing of States Property of the Predecessor State to the Successor State Shall Take Place Without Compensation*.

Dengan demikian kalau dikaitkan dengan terjadinya pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia, maka konsekuensinya aset pemerintah Indonesia di Timor Timur akan beralih kepada negara Timor Lorosae. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Budi Lazarusli dan Syahmin AK. (1986:38) sebagai berikut:

Di mata hukum internasional pada umumnya negara pengganti, berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar ketentuan di atas, dipandang berhak atas *public properties* dari negara yang digantikan, yang berada di wilayah negara yang digantikan kedaulatannya tersebut, atau negara di mana terjadi suksesi negara itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah di Timor Timur, Indonesia seharusnya tidak melakukan tuntutan untuk mengambil alih dari wilayah Timor Timur.

Sedangkan perbatasan Indonesia dengan Timor Timur serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak, harus dirundingkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan kenyataan geografis, Indonesia mempunyai kepentingan agar Timor Timur sebagai entitas terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berkembang menjadi sumber ancaman bagi keamanan dan stabilitas Indonesia. Di samping itu, sesuai Pasal 5 ayat 1 Tap MPR Nomor V/MPR/1999 yang menegaskan kepada Presiden RI bersama badan-badan internasional untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat. Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan agar PBB menjamin dilindunginya hak asasi rakyat Timor Timur, termasuk yang mendukung integrasi. Mencakup keselamatan mereka dan hak mereka untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara damai tanpa diskriminasi.

Semenjak Timor Timur (Timor Loro Sae) menjadi entitas terpisah dari NKRI, Indonesia berkepentingan agar Timor Loro Sae tidak berkembang menjadi sumber ancaman bagi keamanan stabilitas

Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia berniat membuka lembaran baru serta membangun hubungan baik dengan Timor Loro Sae yang ditandai dengan pembukaan secara resmi Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) oleh Presiden RI pada tanggal 29 Februari 2000. KUKRI ini berfungsi sebagai penghubung (*Liasion*) antara *Untaet* dengan pemerintah RI. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan *Joint Communique* antara Menlu RI dengan Kepala *Untaet* mengenai hal-hal yang tertunda dan perlu ditangani oleh RI dengan Kepala *Untaet*.

Menindaklanjuti isi komunike bersama RI-*Untaet*, Presiden menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan perundingan RI-*Untaet* melalui Keppres No. 47 tahun 2000 untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan *residual matters* sebagai akibat dari peralihan kekuasaan. Satgas tersebut beranggotakan unsur-unsur dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah-masalah yang dirundingkan dan dibagi sesuai kelompok bidang tertentu yang dikoordinasikan melalui Kantor Menko Polkam (masalah perbatasan, kerja sama di bidang hukum, *transit arrangements*). Kantor Menko Ekuin masalah aset negara dan swasta dan Kantor Menko Kesra dan Taskin (masalah status PNS asal Timor Timur, peninggalan bersejarah, status mahasiswa asal Timor Timur yang belajar di Indonesia). Sebagai pelaksanaan dari Keppres tersebut pada tanggal 28-29 2000 di

Denpasar Bali telah dilaksanakan perundingan putaran pertama yang membahas status mahasiswa asal Timor Timur. Masalah perbatasan dan status PNS asal Timor Timur. Sedangkan perundingan antara RI-Untaet putaran kedua telah diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 24 – 25 Mei 2000 yang antara lain membahas masalah arsip (pertukaran arsip antara RI – Timor Timur) yang dimiliki Indonesia seperti arsip perpajakan, catatan kriminal, kepemilikan dan data kependudukan dan lain sebagainya yang diperlukan bagi pembangunan Timor Timur. Masalah peninggalan kebudayaan (kerjasama pelestarian peninggalan kebudayaan dan kemungkinan pertukaran benda-benda budaya). Dan melanjutkan hasil pembicaraan dalam perundingan putaran I di Bali mengenai aset perbatasan RI – Timor Timur, *transit arrangement*, status PNS asal Timor Timur dan status mahasiswa asal Timor Timur. Perundingan-perundingan berikutnya direncanakan akan terus berlanjut sampai tercapai kesepakatan dan hasil yang memuaskan kedua pihak guna penyelesaian masalah yang menjadi kepentingan bersama tersebut (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 62).

Krisis di Timor Timur menjadi titik perubahan yang sangat signifikan bagi kawasan Asia Pasifik, karena terpisahnya Timor Timur dari Indonesia tidak hanya membentuk lingkungan strategis baru, namun juga memunculkan potensi dan tantangan baru dalam hubungan

bertetangga baik. Sebagai entitas baru di kawasan Timor Loro Sae diharapkan oleh negara di sekitarnya dapat melakukan peran regionalnya secara tepat demi keharmonisan hubungan antar bangsa yang telah terjalin di kawasan selama ini. Menyangkut peran regional Timor Loro Sae di masa depan, sejauh ini telah muncul dua organisasi kerja sama regional yang mungkin yaitu *Asean* atau *South Pacific Forum (SPF)*. Posisi geografis dan komposisi etnis Timor Loro Sae memang cukup unik yang akan memungkinkan negara tersebut untuk memilih di antara dua organisasi kerjasama regional itu.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka akibat pemisahan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa konsekuensi hukum internasional bahwa Timor Timur sudah merdeka dan tidak lagi di bawah kekuasaan Indonesia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Proses Integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia berawal setelah Portugal meninggalkan Timor Timur pada akhir bulan Agustus 1975, terjadi perang saudara antara Fretelin dan partai lain yang membawa cukup banyak korban. Tanggal 9 Februari 1975 diadakan pertemuan di London dengan hasil Indonesia selalu diberitahu dan didengar pendapatnya menjelang pertemuan yang akan diadakan di Macao, akhirnya Konferensi Macao diadakan 26 Juni sampai 28 Juli 1975, sementara itu perang saudara telah berkobar di seluruh wilayah dan juga tanggal 26 Agustus 1975 Gubernur dan Pejabat Portugal meninggalkan Dili. Tanggal 7 September 1975 wakil-wakil dari partai UDT, Apodeti, Kota dan Partido Trabalista mengeluarkan pernyataan bergabung dengan RI. Selanjutnya 28 Nopember 1975 Fretelin memberikan reaksi terhadap deklarasi itu pada tanggal 29 Nopember 1975 di Balibo. Dan keempat partai tersebut bersepakat memproklamkan Timor Timur dan sekaligus menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975, wilayah Timor Timur telah resmi dan sah menjadi bagian dari

Negara Republik Indonesia yang ke-27. Hal ini berarti atas keinginan rakyat Timor Timur bergabung dengan Indonesia yang diakui oleh PBB.

- b. Dan proses pemisahan atau keluarnya Timor Timur dari wilayah Indonesia terjadi karena pasca integrasi Timor Timur ke Indonesia, wilayah tersebut masih sering dipermasalahkan oleh sebagian rakyat Timor Timur yang menghendaki Timor Timur menjadi negara sendiri terlepas dari Republik Indonesia. Dari gejolak ini akhirnya PBB mengagendakan masalah tersebut. Kemudian ketika B. J. Habibie menjadi presiden pada tahun 1999 akhirnya memberikan opsi bagi Timor Timur untuk menentukan nasib wilayah Timor Timur melalui jajak pendapat. Akhirnya dari hasil jajak pendapat membentuk bahwa rakyat Timor Timur ingin menjadi Timor Timur sebagai negara sendiri (merdeka) dan pengakuan Timor Timur sebagai negara diproklamirkan pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2002.
- c. Konsekuensi hukum internasional setelah pemisahan Timor Timur dari Indonesia telah memberikan posisi Timor Timur yang *independent* sebagai negara tersendiri lepas dari wilayah Indonesia. Kemudian dari konsekuensi itu pula, berarti Indonesia harus melakukan perundingan-perundingan ulang yang berkaitan dengan aset serta perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan antara pihak

Indonesia dengan Australia tentang Celah Timor. Serta harus melakukan perjanjian dengan Timor Timur yang berkaitan dengan perbatasan wilayah serta hal lain sesuai kepentingan para pihak.


4.2 Saran-saran

- a. Akibat pemisahan Timor Timur dari Negara Republik Indonesia yang sudah diakui oleh dunia internasional, maka sebaiknya Pemerintah RI perlu senantiasa melakukan perundingan untuk menyelesaikan segala aset-asetnya yang ada di Timor Timur dan senantiasa menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- b. Perjanjian yang pernah diadakan oleh Indonesia dengan Australia tentang Celah Timor perlu ditinjau kembali, karena posisi Indonesia sudah tidak relevan lagi terutama yang berkaitan dengan segala hal yang menjadi kewenangan bagi Timor Timur. Apakah pihak Timor Timur mau mengadakan perjanjian tentang Celah Timor dengan pihak Indonesia atau dengan pihak Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert W., Koers, 1991. *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut*. Gajah Mada University Press.
- Boer Mauna, 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Bandung.
- Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., 1986. *Suksesl Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*. Remadja Karya, Bandung.
- Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*. Djambatan, Jakarta.
- Deplu - RI, 2000. *Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pusat Studi Kawasan Samudera Hindia, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2001. *Undang-undang Perjanjian Internasional*. Harvarindo, Jakarta.
- Hendro Subroto, 1996. *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, *Tuntut Menuntut Aset Indonesia di Timor Lorosae*. Kompas, 3 Juni 2002.
- Huala Adolf, 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Rajawali Press, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju, Bandung.
- J. G. Starke, 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia, 1999. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*. Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Mohd. Burhan Tsani, 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Suhardi Somomoeljono, SH., 2001. *Menguak Konspirasi Internasional di Timor Timur*. Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia, Jakarta.
- Syahmin A.K., 1985. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*. Armico, Bandung.
- PPW-LIPI, 1999. *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21: Fokus Timor Timur*. Kepala Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta.
- _____, 2000. *Prospek Hubungan Indonesia Uni Eropa: Penyelesaian Masalah Timor Timur*. Kepala Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta.



[Handwritten Signature]

PROCLAMATION

We, the People of Portuguese Timor and its Dependencies, herein represented by APOETI-Associaco Popular Democratica de Timor, UDF-Unio Democratica de Timor, KOTA-Klibur Jan Timor Aswain and Partido Trabalhista after a carefully analyse has been made after the unilateral action of Fretilin waterialised through the "proclamation of independence" concerning the territory of Portuguese Timor, being such attitude considered consented under the role of the Government of Portugal, being such facts by their meanings in full contradiction to the real interest of Portuguese Timor people;

Considering that the conditions for self-determination of Portuguese Timor people regarding to choose freely its own destiny were not carried out in execution;

Having in mind the fact that several initiatives have been evidenced as a proof towards to meet a just and peaceful political solution on the timorrese question, mainly

- The Macao Meeting to which Fretilin was voluntarily absent although the Government of Portugal did invite their representatives to be present.
- Readiness of the Government of Australia in order to provide conditions for a dialogue concerning the timor question at its own territory.
- The Rome Meeting for mutual consultations held between the Foreign Affairs Ministers of Portugal and Indonesia which final conclusion was the issue of the Memorandum of Understanding between the two countries.

Efforts carried out by the Indonesian Government in sending over the bordering area the Minister of Foreign Affairs Mr. Adam Malik in order to implement the spirit of the Rome Meeting.

Consequently, being achieved the conclusion that the Fretilin deliberately ignored all the mentioned efforts;

Adding yet the fact that Fretilin has assumed illness attitudes that criminally avoid the Timor Portuguese people to express its legitimate aspirations; Attending the situation build up by Fretilin when declaring unilaterally the independence of Portuguese Timor draining out completely all the possibilities towards a peaceful solution of this problem according to the wishes of the people;

Feeling that owing the colonialist action of Portugal and Holland which during almost 500 years has deeply separated the blood links, ethnical affinities moral and cultural with the Indonesian People of the island of Timor;


Attending that this moment is to be considered quite opportune to re-establish the strong traditional links with the Indonesian Nation;


In the name of the All Mighty, and by the reasons previously referred, we do proclaim solemnly the Integregation of the whole territory of the ex-portuguese colony of Timor with the Indonesian Nation, as this proclamation means the most highly expression of the Portuguese Timor people feelings.


504-2-14
TWO


In accordance with the contents of the present Proclamation of Integration, the Government of Indonesia and the People of Indonesia are requested to take the necessary steps in order to protect people's lives who themselves now are considering part of the Indonesian People yet living under the terror and fascist practices of Pretelin allowed by the Government of Portugal.


Dated at Salibó, November 30, 1975


On behalf of APGDETI

Guilherme Maria Gonçalves
Membro do Presidium

On behalf of UDT

Francisco J. Lopes da Cruz
Presidente


Alexandrino Borromeu
Membro do Presidium


Domingos de Oliveira
Secretário-Geral

On behalf of XOSA

José Martins
Presidente

On behalf of PARTIDO TRABALHISTA

Domingos C. Pereira
Membro do Directorio



PROKLAMASI

Kami rakyat Timor Portugis dan daerah-daerah bawahannya dalam hal ini diwakili oleh Apodeti (Associesao Popular Democratica de Timor), UDT (Uniao Democratica de Timor, (KOTA).

(Klihur Oan Timor Aswaini) dan partai Trabalista setelah mengadakan analisa seksama menyesali proklamasi sepihak Fretilin yang dituangkan menjadi "Proklamasi Kemerdekaan" atas wilayah Timor Portugis, sedangkan sikap demikian nampaknya disetujui Pemerintah Portugal dan hasil dari fakta ini sama sekali bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Portugal.

Menganggap bahwa kondisi-kondisi untuk penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Portugis dengan memilih suara rakyat tidak dapat dilaksanakan.

Mempertimbangkan kenyataan bahwa pelbagai inisiatif telah diperlihatkan sebagai bukti untuk mencapai hasil meyakinkan politik secara adil dan damai atas wilayah Timor terutama :

Pertemuan Macao di mana Fretilin dengan kehendak sendiri tidak mau hadir walaupun Pemerintah Portugal sudah mengundang wakil-wakilnya untuk hadir.

Kesediaan Pemerintah Australia yang memberi kemungkinan untuk suatu dialog dalam hubungan dengan masalah Timor Timur di wilayahnya sendiri.

Pertemuan Roma yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia dengan kesimpulan terakhir adalah keputusan Memorandum saling pengertian antara kedua negara. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pe-

merintah Indonesia dengan mengirimi Menteri Luar Negeri Adam Malik ke daerah perbatasan dengan maksud untuk menielaskan semangat Pertemuan Roma.

Menyimpulkan bahwa Fretilin dengan sengaja telah melanggar semua usaha yang disebutkan di atas.

Ditambah fakta bahwa Fretilin telah mengambil sikap-sikap yang tidak sehat yaitu secara komit mencegah rakyat Timor Portugis untuk menyatakan aspirasi-aspirasinya yang syah.

Melihat situasi yang diciptakan oleh Fretilin ketika menyatakan secara sepihak Kemerdekaan Timor Portugis benar-benar menghilangkan segala kemungkinan penyelesaian secara damai atas masalah ini sesuai dengan kehendak rakyat.

Merasa bahwa karena tindakan kaum kolonialis Portugal dan Belanda yang hampir selama 500 tahun memisahkan hubungan darah, hubungan persaudaraan dan etnis moral dan kebudayaan dengan rakyat Indonesia dari Pulau Timor.

Melihat bahwa saat ini harus dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk membangun kembali ikatan-ikatan tradisional yang kuat dengan Bangsa Indonesia

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan-alasan yang diemukakan tadi kami dengan khikmat menyaakan integrasi dari seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan rakyat Timor Portugis.

Sesuai dengan isi Proklamasi Integrasi ini, Pemerintah dan rakyat Indonesia di-

Lampiran. I. 4.

minta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna/untuk melindungi kehidupan rakyat yang sekarang merasa dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup di bawah terror dan praktek-praktek fasist dari Fretilin yang direstui oleh Pemerintah Portugal.

Dikeluarkan, di Balibo, 30 Nopember 1975

Atas nama APODETI

*Guilherme Maria Goncalves
Anggota Presidium*

*Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium*

atas nama KOTA

*Jose Martins
Presiden*

atas nama UDT

*Francisco Xavier Lopes da Silva
Presiden*

*Domingos de Oliveira
Sekretaris Jendral*

atas nama partai TRABALHISTA

*Domingos C. Pereira
Anggota Direktur.*

UNIVERSITAS

BOSOWA



PETISI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Kami atas nama seluruh rakyat Timor Timur, setelah memberikan kesaksian atas keputusan Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Integrasi Timor Timur pada tanggal 30 Nopember 1975 di Balibo, dengan ini mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat serta wilayah Timor Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum.

Dili, 31 Mei 1976.

Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur,

ttd
Arnaldo Dos Reis Araujo

Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur
Ketua,

ttd
Guilherme Maria Gouveias.

Lampiran. I. 6.

H.E. President of
the Republic of Indonesia
General Soeharto
Jakarta.

Your Excellency,

As your Excellency right have known, that since December 17, 1975, the Provisional Government of Eastern Timor has been established, covering the whole territory of Eastern Timor.

To enable to create a peaceful condition and order as well as smooth administration in the territory, we hereby, on behalf of the Provisional Government of Eastern Timor kindly request the Government of the Republic of Indonesia to render assistance in the military, social as well as economic assistance, so that a condition of peace and order in the territory of Eastern Timor can be restored, and free from the disturbances threats from the terrorists, left by the Portuguese Government.

We sincerely hope that the Republic of Indonesia will immediately be able to realize the help we badly need. On behalf of the people of Eastern Timor, we highly appreciate your invaluable kindness.
Thank you.

Dili, December 18, 1975.

On behalf of the Provisional
Government of Eastern Timor,

1. APODETI : President
(Arnaldo Dos Reis Araujo)
2. U.D.T. : President
(Francisco Xavier Lopes da Cruz)

c c. :

His Excellency the Secretary General of the United Nations.

His Excellency the Chairman of the U.N.S.C.

His Excellency the Chairman of Commission 24

RESOLUTION 384 (1975)
22 December 1975

THE SECURITY COUNCIL

Having noted the contents of the letter of the Permanent Representative of Portugal (S/11899),

Having heard the statements of the representatives of Portugal and Indonesia,

Having heard representatives of the people of East Timor,

Recognizing the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Nothing that General Assembly resolution 3485 (XXX) of 12 December 1975 inter alia, requested the Special Committee on the Situation with regard to the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to send a fact-finding mission to East Timor,

Gravely concerned at the deterioration of the situation in East Timor,

Gravely concerned also at the loss of life and conscious of the urgent need to avoid further bloodshed in East Timor,

Deploring the intervention of the armed forces of Indonesia in East Timor,

Regretting that the Government of Portugal did not discharge fully its responsibilities as administering Power in the Territory under Chapter XI of the Charter,

1. *Calls upon* all States to respect the territorial integrity of East Timor as well as the inalienable right of its people to self-determination in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV),
2. *Calls upon* the Government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the Territory;
3. *Calls upon* the Government of Portugal as administering Power to cooperate fully with the United Nations so as to enable the people of East

Timor to exercise freely their right to self-determination;

4. *Urges all States and other parties concerned to co-operate fully with the efforts of the United Nations to achieve a peaceful solution to the existing situation and to facilitate the decolonization of the Territory;*

5. *Requests the Secretary General to send urgently a special representative to East Timor for the purpose of making an on-the-spot assessment of the existing situation and of establishing contact with all the parties in the Territory and all States concerned in order to ensure the implementation of the present resolution;*

6. *Further requests the Secretary General to follow the implementation of the present resolution and, taking into account the report of his special representative, to submit recommendation to the Security Council as soon as possible;*

7. *Decides to remain seized of the situation.*



P R O C L A M A T I O N

We, the People of Portuguese Timor and its Dependencies, here in represented by APODETI - Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Uniao Democratica de Timor, KOTA - Klibur Oan Timur Aswain and Partido Trabalhista after a carefully analise has been made after the unilateral action of Fretilin materialized through the "proclamation of independence" concerning the territory of Portuguese Timor, being such attitude considered consented under the role of the Government of Portugal, being such facts by their meanings in full contradiction to the real interest of Portuguese Timor people;

Considering that the conditions for self-determination of Portuguese Timor people regarding to choose freely its own destiny were not carried out in execution;

Having in mind the fact that several initiatives have been evidenced as a proof towards to meet a just and peaceful political solution on the timorese question, mainly

- The Macao Meeting to which Fretilin was voluntarily absent although the Government of Portugal did invite their representatives to be present.
- Readiness of the Government of Australia in order to provide conditions for a dialogue concerning the Timor question at its own territory.
- The Rome Meeting for mutual consultation held between the Foreign Affairs Ministers of Portugal and Indonesia which final conclusion was the issue of the Memorandum of Understanding between the two countries.

Efforts carried out by the Indonesian Government in sending over the bordering area the Minister of Foreign Affairs Mr. Adam Malik in order to implement the spirit of the Rome Meeting.

Consequently, being achieved the conclusion that the Fretilin deliberately ignored all the mentioned efforts;

Adding yet the fact that Fretilin has assumed illness attitudes that criminally avoid the Timor Portuguese people to express its legitimate aspirations;

Attending the situation build up by Fretilin when declaring unilaterally the independence of Portuguese Timor draining out completely all the possibility towards a peaceful solution of this problem according to the wishes of the people;

Feeling that owing the colonialist action of Portugal and Holland which during almost 500 years has deeply separated the blood links, ethnical affinity moral and cultural with the Indonesian People of the island of Timor;

Attending that this moment is to be considered quite opportune to re-establish the strong traditional links with the Indonesian Nation;

In the name of the All Mighty, and by the reasons previously referred, we do proclaim solemnly the Integration of the whole territory of the ex-portuguese colony of Timor with the Indonesian Nation, as this proclamation means the most highly expression of the Portuguese Timor people feelings.

In accordance with the contents of the present Proclamation of Integration the Government of Indonesia and the People of Indonesia are requested to take the necessary steps in order to protect people's lives who themselves now are considering part of the Indonesian People yet living under the terror and fascist practices of Fretilin allowed by the Government of Portugal.

Dated at Balibo, November 30, 1975

behalf of APODETI	On behalf of UDT
Guilherme Maria Goncalves	Francisco X. Lopes da Cruz
Membro do Presidium	Presidente

Alexandring Boeromeu	Domingos de Alveira
Membro do Presidium	Secretario-Geral

On behalf of KOTA	On behalf of PARTIDO TRABALHISTA
Jose Martins	Domingos C. Pereira
Presidente	Membro do Directorio

TERJEMAHAN BEBAS

Teks Proklamasi ketiga partai di Timor Timur itu dibuat dalam bahasa Inggris serta bahasa Portugis.

Dikeluarkan pada 30 Nopember 1975 dan secara resmi disampaikan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini kepada Menlu Adam Malik di Atambua pada 1 Desember 1975.

Terjemahan bebas Proklamasi itu adalah sbb. :

PROKLAMASI.

Kami, rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETI - Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Uniao Democratica de Timor, KOTA - Klibur Oan Timur Aswain and Partido Trabalhista, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "proklamasi kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh pemerintah Portugis; kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor, terutama :

- Pertemuan Makao, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.
- Kediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara para Menteri-Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia, yang telah menghasilkan Memorandum Saling Pengertian di antara kedua negara.
- Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat Pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebut ;

Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang syah ;

Mengingat situasi yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemungkinan kearah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat ;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir 300 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara Bangsa Indonesia dan Timor Portugis ;

Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik menyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan Bangsa Indonesia ;

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Negara Indonesia; Proklamasi ini adalah pernyataan paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubung dengan isi dari Proklamasi Penyatuan ini, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat yang kini merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada di bawah terror dan faskis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Balibo, 30 Nopember 1975.

Atas nama APODETI

ttd.

Guilherme Maria Goncalves

Anggota Presidium

ttd.

Alexandrino Bortomeu

Anggota Presidium

Atas nama KOTA

ttd.

Jose Martins

Presiden

Atas nama UDT

ttd.

Francisco X, Lopes da Cruz

Presiden

ttd.

Augustus de Almeida

Sekretaris Jendral

Atas nama PARTIDO TRABALHISTA

ttd.

Domingos C. Pereira

Anggota Direktur.

proklamasi tandingan

Meskipun proklamasi sepihak oleh Fretilin adalah "proklamasi kepepet", suatu proklamasi yang terpaksa harus dilakukan untuk menolong situasi yang sudah kepepet, tetapi proklamasi itu bisa saja mempersulit kedudukan perjuangan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista diforum politik diplomatik internasional. Sebab proklamasi tersebut sebenarnya telah jauh sebelumnya direncanakan. Oleh karena itu untuk meng-counter proklamasi tersebut, gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista menjawab tantangan itu dengan suatu proklamasi tandingan, yaitu suatu pernyataan penggabungan kepada Indonesia. Pernyataan yang sudah dinyatakan pada tanggal 29 Nopember itu, esok harinya tanggal 30 Nopember 1975 ditandatangani di Balibo. Naskah asli proklamasi berbahasa Inggris dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sbb:

PROKLAMASI INTEGRASI

Pada hari ini tanggal 30 Nopember 1975 di kota Balibo partai-partai Apodeti, UDT, KOTA dan Trabalista di Timor Portugis memproklamasikan wilayah Timor Portugis itu sebagai bagian dari Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak kemerdekaan wilayah itu oleh Fretilin.

Isi lengkap proklamasi itu dalam bahasa Portugis kami buat berikut terjemahannya yang dibuat sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami rakyat Timor Portugis dan daerah-daerah bawahannya dalam hal ini diwakili oleh Apodeti (Associaçao Popular Democratica de Timor), UDT (Uniao Democratica de Timor, (KOTA

(Klibur Oan Timor Aswain) dan partai Trabalista setelah mengadakan analisa seksama menyesali proklamasi sepihak Fretilin yang dituangkan menjadi "Proklamasi Kemerdekaan" atas wilayah Timor Portugis, sedangkan sikap demikian nampaknya disetujui pemerintah Portugal dan hasil dari fakta ini sama sekali bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Portugis.

Menganggap bahwa kondisi-kondisi untuk penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Portugis dengan memilih suara rakyat tidak dapat dilaksanakan.

Mempertimbangkan kenyataan bahwa pelbagai inisiatif telah diperlihatkan sebagai bukti untuk mencapai hasil meyakinkan politik secara adil dan damai atas wilayah Timor terutama:

- Pertemuan Macao dimana Fretilin dengan kehendak sendiri tidak mau hadir walaupun Pemerintah Portugal sudah mengundang wakil-wakilnya untuk hadir.
- Kesiediaan Pemerintah Australia yang memberi kemungkinan untuk suatu dialog dalam hubungan dengan masalah Timor Timur di wilayahnya sendiri.
- Pertemuan Roma yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia dengan kesimpulan terakhir adalah keputusan Memorandum saling pengertian antara kedua negara.
- Usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Adam Malik ke daerah perbatasan dengan maksud untuk menjelaskan semangat Pertemuan Roma.

Menyimpulkan bahwa Fretilin dengan sengaja telah melanggar semua

usaha yang disebutkan di atas.

Ditambah fakta bahwa Fretilin telah mengambil sikap-sikap yang tidak sehat yaitu secara komit mencegah rakyat Timor Portugis untuk menyatakan aspirasi-aspirasinya yang syah.

Melihat situasi yang diciptakan oleh Fretilin ketika menyatakan secara sepihak Kemerdekaan Timor Portugis benar-benar menghilangkan segala kemungkinan penyelesaian secara damai atas masalah ini sesuai dengan kehendak rakyat.

Merasa bahwa karena tindakan kaum kolonialis Portugal dan Belanda yang hampir selama 500 tahun memisahkan hubungan darah, hubungan persaudaraan dan etnis moral dan kebudayaan dengan rakyat Indonesia dari Pulau Timor.

Melihat bahwa saat ini harus dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk membangun kembali ikatan-ikatan tradisional yang kuat dengan Bangsa Indonesia.

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tadi kami dengan khikmat menyatakan integrasi dari seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan bangsa Indonesiadan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan rakyat Timor Portugis.

Sesuai dengan isi Proklamasi Integrasi ini, Pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna untuk melindungi kehidupan rakyat yang sekarang merasa dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup dibawah terror dan praktek-praktek facist dari Fretilin yang diresui oleh Pemerintah Portugal.

Dikeluarkan, di Balibo, 30 Nop. 1975.

Atas nama APODETI

Guilherme Maria Goncalves

Anggota Presidium

Alexandrino Borromeu

Anggota Presidium

atas nama KOTA

Jose Martins

Presiden

atas nama UDT

Francisco Xavier Lopes da Cruz

Presiden

Domingos de Oliveira

Sekretaris Jendral

atas nama partai TRAHALISTA

Domingos C. Pereira

Anggota Direktur.

TERHADAP kehadiran dua proklamasi, pertama "proklamasi kemerdekaan" dari Fretilin 28 Nopember 1975, dan kedua "proklamasi penggabungan kepada Indonesia" oleh gabungan 4 partai pada tanggal 30 Nopember 1975, Presiden Portugal Costa Gomez tanggal 30 Nopember itu pula telah mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan dari Lisabon, bahwa Portugal tetap sebagai penguasa yang sah terhadap wilayah Timor Timur. Oleh karena itu, demikian pernyataan tersebut, Portugal tidak dapat menerima proklamasi seihak oleh Fretilin yang mengumumkan kemerdekaan wilayah Timor Timur, dan tidak pula bisa menerima pernyataan empat partai lainnya yg ingin menggabungkan diri dengan negara ketiga (Indonesia-Red).



Sesaat menanti pembicaraan mengenai penyusunan naskah Proklamasi 30 Nopember 1975 di Balibo. Nampak dalam gambar Lopez da Cruz (paling kiri) sedang bercakap-cakap dengan Jose Martins (KOTA).

PROKLAMASI INTEGRASI

Kami, rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETI -- Associa-cao Popular Democratica de Timor, UDT -- Uniao Democratica de Timor, KOTA -- KLIBUR OAN TIMUR ASWAIN dan PARTIDO TRABALHISTA, setelah mempertimbangkan dengan saksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "proklamasi kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh pemerintah Portugis. kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatip telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor, terutama :

- Pertemuan Makka, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.
- Kesiediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara para Menteri-menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia, yang telah menghasilkan Memorandum saling pengertian di antara kedua negara.
- Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat Pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebut;

Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang syah;

Mengingat situasi yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemungkinan ke arah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara Bangsa Indonesia dan Timor Portugis;

Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik menyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan Bangsa Indonesia;

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan diatas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Negara Indonesia; proklamasi ini adalah pernyataan paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubung dengan isi dari Proklamasi Pernyataan ini, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat yang kini merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada dibawah terror dan faskis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Balibo, 30 Nopember 1975.

Atas nama APODETI

ttd.

Guilherme Maria Goncalves
Anggota Presidium

ttd.

Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium

Atas nama KOTA

ttd.

Jose Martins
Presiden

Atas nama U D T

ttd.

Francisco X, Lopes da Cruz
Presiden

ttd.

Domingus de Aliveira
Sekretaris Jenderal

Atas nama PARTIDO
TRABALHISTA

ttd.

Domingus C. Pereira
Anggota Direktur

PROKLAMASI

1. Sesuai dengan kebulatan tekad rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diikrarkan di dalam Proklamasi tanggal 30 Nopember 1975 oleh Partai-partai APODETI, UDT, KOTA dan TRABALHISTA,
2. Dengan telah dibebaskannya ibukota Timor Timur, Dili dan hampir seluruh wilayah Timor Timur dari pengaruh dan kekejaman gerombolan teroris oleh gerakan rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh Partai-partai APODETI, UDT, KOTA dan TRABALHISTA,
3. Terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Timor Timur adalah kenyataan yang membuktikan akan ketidak-mampuan dan tidak bertanggung-jawabnya pemerintah Portugal.

Maka dengan ini atas nama rakyat Timor Timur menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Daerah Timor Timur untuk menjamin terseenggaranya, tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal daripada rakyat Timor Timur dapat dipulihkan.

Dili, 17 Desember 1975.

Atas nama Rakyat Timor Timur
Pemerintah Sementara :

1. Presiden APODETI :
Arnaldo dos Reis Araujo
2. Presiden U.D.T. :
Francisco Xavier Lopes da Cruz

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VI/MPR/1978
TENTANG

**PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975 dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor Timur, telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dilli tanggal 31 Mei 1976 telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976;
- c. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. bahwa oleh sebab itu kehendak Rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis dan untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari Rakyat dan Pemerintah Indonesia;
- e. bahwa untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di Timor Timur, pemerintah Republik Indonesia telah mengirim delegasi ke Timor Timur pada tanggal 22 Juni 1976, yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Organisasi-organisasi masyarakat;
- f. bahwa hasil-hasil yang diperoleh delegasi tersebut pada huruf e telah cukup memberikan keyakinan bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar secara bebas mempunyai kehendak yang kuat untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pembukaan, pasal 1 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan-keputusan MPR-RI No : 1/MPR/1977, No : 3/MPR/1977, No : 4/MPR/1977, No : 1/MPR/1978 dan No : 2/MPR/1978;

3. Ketetapan MPR-RI No : 1/MPR/1975 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No : 2/MPR/1977.

Memperhatikan : 1. Bahwa Pemerintah dan Rakyat Indonesia telah menerima penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diundangkan dengan Undang-undang No : 7 tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur Ke Dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Maret 1978.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd.

(ADAM MALIK)

WAKIL KETUA

ttd.

(MASHURI, S.H.)

WAKIL KETUA

ttd.

(K.H. MASJKUR)

WAKIL KETUA

ttd.

(R. KARTIDJO)

WAKIL KETUA,

ttd.

(H. ACHMAD LAMO)

WAKIL KETUA,

ttd.

(Mh. ISNAENI)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG
PENGESEHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur telah mengajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang menyetakan kehendaknya secara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Timor Timur, telah diperoleh keyakinan bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa kehendak rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapkan Undang-undang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

Pasal 1.

Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2.

Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor.

Pasal 3.

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dengan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Juli 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 1976.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1976.

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR

UMUM.

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) menegaskan dalam pembukaannya, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Oleh karena itu kehendak Rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis memperoleh simpati dan dukungan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia.
2. Dalam rangka dekolonisasi wilayah bebas koloni Portugis di Timor itu, Rakyat Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta tanggal 7 Juni 1976.
Untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di wilayah Timor Timur, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengirim Delegasi ke Timor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/IN/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan unsur organisasi masyarakat. Hasil peninjauan itu telah memberi keyakinan kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia, bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan yang dinyatakan secara bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia. Sudah sepantasnyalah apabila kehendak Rakyat Timor Timur tersebut diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dan menerimanya yang didasarkan atas rasa tanggung-jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta tanggung-jawab terhadap hati nurani Rakyat dan Bangsa Indonesia, yang kesemuanya itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar supaya penyatuan tersebut menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan.
4. Dengan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rakyat Timor Timur menjadi Rakyat dan Warganegara Republik Indonesia, dan semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku juga bagi wilayah Timor Timur.
5. Sebagai tindak lanjut dari penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi bekas koloni Portugis di Timor.
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah sesuai dengan sistim tatanegara dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Di samping itu pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan Propinsi Daerah Tingkat I di bagian-bagian lain dari wilayah Republik Indonesia.
6. Namun demikian, perlu kiranya disadari, bahwa sebelum penyatuannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Timor Timur selama ini telah mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam lingkungan Republik Indonesia. Keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya, sistim pemerintahannya, sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya, serta sistim pertahanan dan keamanannya mempunyai latar belakang, sifat, dan perkembangan yang berlainan, sehingga perlu diatur secara khusus. Hal-hal tersebut

memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan di Republik Indonesia. Usaha penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, namun harus pula terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan yang khusus di wilayah Timor Timur.

Sambil menunggu penyesuaian-penyessuaian lebih lanjut, maka aparatur-aparatur pemerintahan yang sekarang ada menjalankan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Timor Timur. Demikian juga badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada di Timor Timur menjadi Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3084 TAHUN 1976.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 di New York di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, telah dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999;
 - b. bahwa hasil penentuan pendapat sebagaimana disebutkan pada butir a di atas menunjukkan bahwa mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa penolakan sebagaimana disebut pada butir b di atas berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa atas dasar Deklarasi Balibo tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang

Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. bahwa Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tersebut tidak sesuai lagi dengan kenyataan baru sebagaimana disebutkan pada butir a, butir b, butir c, dan butir d di atas;
- f. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menghargai hasil penentuan pendapat di Timor Timur dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa Persetujuan New York telah dilakukan oleh Pemerintah tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah menutup mata terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh hasil penentuan pendapat sebagaimana disebut pada butir a di atas, khususnya terhadap warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengambil langkah-langkah konstitusional.

Mengingat : Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;

Memperhatikan : 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden pada Rapat Paripurna ke-9 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah mengenai masalah Timor Timur;

2. Masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela atau lembaga swadaya masyarakat, dan dari warga Timor Timur sendiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur.

Pasal 2

Menyatakan Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.

Pasal 4

Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :

- (1) bersama Badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;
- (2) mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;
- (3) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.

Pasal 6

Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA.



Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA.




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA.




Drs. Kyik Kian Gie

WAKIL KETUA.




H. Matori Abdul Djali

WAKIL KETUA.




Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA.



Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA.



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA.



Drs. H.A. Nazri Adlani

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
ESTABLISHING CERTAIN SEABED BOUNDARIES

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA,

Desiring to strengthen the bonds of friendship between the two countries; and

Desiring particularly to cooperate in delimiting by agreement the boundaries of certain areas of seabed in which the two countries respectively exercise sovereign rights for the exploration and exploitation of the natural resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

In the Arafura Sea eastwards of Longitude $133^{\circ} 23'$ East, the boundary between the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and the area that is adjacent to and appertains to the Commonwealth of Australia shall be the straight lines shown on chart 'A' annexed to this Agreement, commencing at the point of Latitude $9^{\circ} 52'$ South, Longitude $140^{\circ} 29'$ East (Point A1), and thence connecting the points specified hereunder in the sequence so specified:

- A2. The point of Latitude $10^{\circ} 24'$ South, Longitude $139^{\circ} 45'$ East
- A3. The point of Latitude $10^{\circ} 50'$ South, Longitude $139^{\circ} 12'$ East
- A4. The point of Latitude $10^{\circ} 24'$ South, Longitude $138^{\circ} 38'$ East
- A5. The point of Latitude $10^{\circ} 22'$ South, Longitude $138^{\circ} 35'$ East
- A6. The point of Latitude $10^{\circ} 09'$ South, Longitude $138^{\circ} 13'$ East
- A7. The point of Latitude $9^{\circ} 57'$ South, Longitude $137^{\circ} 45'$ East
- A8. The point of Latitude $9^{\circ} 08'$ South, Longitude $135^{\circ} 29'$ East
- A9. The point of Latitude $9^{\circ} 17'$ South, Longitude $135^{\circ} 13'$ East
- A10. The point of Latitude $9^{\circ} 22'$ South, Longitude $135^{\circ} 03'$ East
- A11. The point of Latitude $9^{\circ} 25'$ South, Longitude $134^{\circ} 50'$ East
- A12. The point of Latitude $8^{\circ} 53'$ South, Longitude $133^{\circ} 23'$ East

ARTICLE 2

The two Governments have not provided in this Agreement for the delimitation of the respective areas of adjacent seabed westward of Longitude $133^{\circ} 23'$ East, and have left this question for discussion in further talks to be held at a mutually convenient date.

ARTICLE 3

1. Off the southern coast of Irian (the island of New Guinea), west of Longitude $140^{\circ} 49' 30''$ East, the boundary between the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and the area that is adjacent to and appertains to the Territory of Papua shall be the straight line shown on chart 'A' annexed to this Agreement, connecting the point of Latitude $9^{\circ} 24' 30''$ South, Longitude $140^{\circ} 49' 30''$ East (Point B1) with the point of Latitude $9^{\circ} 52'$ South, Longitude $140^{\circ} 17'$ East (Point A1).

2. The two Governments have not provided in this Agreement for the drawing of a boundary line between the point B1 referred to in paragraph 1 of this Article and the point at which the land boundary between West Irian and the Territory of Papua meets the southern coast of Irian (the island of New Guinea), and have left this question for further discussion as and when agreed.

ARTICLE 4

1. Off the northern coast of Irian (the island of New Guinea), the boundary between the area of seabed that is adjacent to and appertains to the Republic of Indonesia and the area that is adjacent to and appertains to the Territory of New Guinea shall lie along the straight line shown on chart 'B' annexed to this Agreement, connecting the point at which the land boundary between West Irian and the Trust Territory meets the northern coast of Irian (the island of New Guinea) (Point C1) with the point of Latitude $2^{\circ} 08' 30''$ South, Longitude $141^{\circ} 01' 30''$ East (Point C2). If any lines are drawn extending this line northward, they shall be drawn on the same principle, that is to say the principle of equidistance.

2. The lines referred to in paragraph 1 of this Article are to be taken as indicating the direction in which the lateral boundary of the respective areas of seabed is agreed to lie.

3. This Article shall not in any way affect any agreement that may subsequently be made between the two Governments delimiting the lateral boundary of the territorial sea as between the Republic of Indonesia and the Trust Territory of New Guinea.

ARTICLE 5

For the purpose of this Agreement, "seabed" includes the continental shelf thereof, except where the context otherwise requires.

ARTICLE 6

1. The co-ordinates of the points specified in Articles 1, 3 and 4 of this Agreement: the geographical co-ordinates, and the actual location of the points and of the lines joining them shall be determined by a method to be agreed upon by the competent authorities of the two Governments.

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article the competent authorities in relation to the Republic of Indonesia shall be the Director of the Co-ordinating Body for National Survey and Mapping (Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional) and any person acting with his authority, and in relation to the Commonwealth of Australia shall be the Director of National Mapping and any person acting with his authority.

ARTICLE 7

If any single accumulation of liquid hydrocarbons or mineral or if any other mineral deposit beneath the seabed, situated on any of the lines that are specified in Articles 1, 3 and 4 of this Agreement, and the part of such accumulation or deposit that is situated on one side of the line is recoverable in fluid form wholly or in part from the other side of the line, the two Governments will seek to reach agreement in the manner in which the accumulation or deposit shall be economically exploited and on the equitable sharing of the benefits arising from such exploitation.

ARTICLE 8

Any dispute between the two Governments arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully by consultation or negotiation.



ARTICLE 9

This Agreement is subject to ratification in accordance with the constitutional requirements of each country, and shall enter into force on the day on which the Instruments of Ratification are exchanged.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.


Lampiran. IV. 4.

DONE IN DUPLICATE at Canberra this 18th day of May
1971 in the Indonesian and English languages.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA:

FOR THE GOVERNMENT OF
THE COMMONWEALTH OF
AUSTRALIA:



PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA
TENTANG
PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERSEBUT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
COMMONWEALTH AUSTRALIA

Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua Negara; dan

Berhasrat khususnja untuk bekerdja-sama dalam menetapkan batas-batas daerah dasar laut tertentu dengan suatu perjanjian dimana kedua negara masing-masing melaksanakan hak-hak mereka untuk mengadakan explorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya.

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Di Laut Arafura sebelah Timur dari Budjur Timur $139^{\circ} 49'$, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan teritorial Republik Indonesia, dan daerah yang berbatasan dengan dan teritorial Commonwealth Australia, adalah garis-garis lurus sebagai berikut digambarkan dipeta 'A' yang terlampir pada Persetujuan ini, dimulai dari titik Lintang Selatan $9^{\circ} 52'$, Budjur Timur $143^{\circ} 49'$ (A1) dan selandjutnja menghubungkan titik-titik yang tercantum dibawah ini dengan urutan sebagai berikut:

- A2. Titik Lintang Selatan $10^{\circ} 24'$, Budjur Timur $139^{\circ} 46'$
- A3. Titik Lintang Selatan $10^{\circ} 50'$, Budjur Timur $139^{\circ} 19'$
- A4. Titik Lintang Selatan $10^{\circ} 24'$, Budjur Timur $138^{\circ} 38'$
- A5. Titik Lintang Selatan $10^{\circ} 22'$, Budjur Timur $138^{\circ} 35'$
- A6. Titik Lintang Selatan $10^{\circ} 09'$, Budjur Timur $138^{\circ} 13'$
- A7. Titik Lintang Selatan $9^{\circ} 57'$, Budjur Timur $137^{\circ} 45'$
- A8. Titik Lintang Selatan $9^{\circ} 08'$, Budjur Timur $135^{\circ} 29'$
- A9. Titik Lintang Selatan $9^{\circ} 17'$, Budjur Timur $135^{\circ} 13'$
- A10. Titik Lintang Selatan $9^{\circ} 22'$, Budjur Timur $135^{\circ} 03'$

Lampiran. IV. 6.

A11. Titik Lintang Selatan $9^{\circ}25'$, Budjur Timur $134^{\circ}50'$

A12. Titik Lintang Selatan $6^{\circ}53'$, Budjur Timur $133^{\circ}23'$

PASAL 2

Kedua Pemerintah dalam Persetujuan ini tidak mengatur penentuan batas daerah dasar laut masing-masing yang terletak di sebelah barat dari Budjur Timur $133^{\circ}23'$, dan menunda penyelesaian masalah ini untuk dibahas dalam pembicaraan lanjutan yang akan diadakan pada waktu yang akan disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

1. Didepan pantai selatan pulau Irian (New Guinea) sebelah barat dari Budjur Timur $140^{\circ}49'30''$, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia dan daerah yang berbatasan dengan dan termasuk Irian Timur bagian Selatan (Territory of Papua), adalah garis lurus sebagaimana digambarkan dipeta 'A' yang terlampir pada Persetujuan ini, yang menghubungkan titik Lintang Selatan $9^{\circ}24'30''$, Budjur Timur $140^{\circ}49'30''$ (Titik B1) dengan titik Lintang Selatan $9^{\circ}52'$, Budjur Timur $140^{\circ}29'$ (Titik A1).

2. Kedua Pemerintah dalam Persetujuan ini tidak mengatur penentuan garis batas antara titik B1 yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini dengan titik dimana batas wilayah daratan Irian Barat dan Irian Timur bagian Selatan (Territory of Papua) bertemu dengan pantai Selatan Irian (New Guinea) dan menunda penyelesaian masalah ini untuk dibahas lebih lanjut apabila dan kapan disetujui.

PASAL 4

1. Didepan pantai Utara Irian (pulau New Guinea) batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia dan daerah yang berbatasan dengan dan termasuk Irian Timur bagian Utara (Trust Territory of New Guinea), terletak disepanjang garis lurus sebagaimana digambarkan dipeta 'B' yang terlampir pada Persetujuan ini, garis mana menghubungkan titik perbatasan wilayah daratan Irian Barat dan Irian Timur bagian Utara (Trust Territory) dipantai Utara Irian (Titik C1) dengan titik Lintang Selatan $2^{\circ}08'30''$, Budjur Timur $141^{\circ}01'30''$ (Titik C2). Jika sesuatu garis ditarik untuk melandjutkannya ke utara, maka garis-garis tersebut akan ditarik berdasarkan prinsip yang sama, yaitu prinsip sama jauh (equidistance).

2. Garis-garis yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini harus diartikan sebagai petunjuk bagi arah yang disetujui dari batas lateral antara daerah dasar laut masing-masing.

3. Pasal 1 di atasna sekali tidak akan mempengaruhi persetujuan yang mungkin diadakan kemudian antara kedua Pemerintah tentang penetapan batas lateral laut wilayah antara Republik Indonesia dan Irian Timur bagian Utara (Trust Territory of New Guinea).

PASAL 5

Untuk maksud Persetujuan ini, dalam pengertian "dasar laut" termasuk tanah dibawahnja, ketjuali dimana hubungan kalimat-kalimat pada dald lain.

PASAL 6

1. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Persetujuan ini, adalah koordinat-koordinat geografis. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut dan garis-garis yang menghubungkannya akan ditentukan dengan suatu tjara yang akan disepakati bersama oleh pedjabat-pedjabat yang berwenang dari kedua Pemerintah.
2. Untuk maksud ayat 1 Pasal ini, pedjabat-pedjabat yang berwenang untuk Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, termasuk setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Australia Director of National Mapping, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

PASAL 7

Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari tjairan hidrotermal atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral lainnya dibawah dasar laut yang melintasi garis-garis tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Persetujuan ini, dan sebagian dari kumpulan atau deposit yang terletak disalah satu sisi dari garis tersebut seluruhnya atau sebagian dapat diambil dalam bentuk tjairan dari sisi lain dari garis itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai persetujuan tentang tjara yang paling efektif untuk mengadakan eksploitasi dari kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksploitasi tersebut.

PASAL 8

Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musjawarah atau perundingan.

PASAL 9

Persetudjuan ini akan disjalkan menurut ketentuan komofikasi di masing-masing negara, dan akan berlaku pada tanggal pafidikasi Piagam Pengesahannya.

UNTUK MENJAKSIKANNJA, kedua Pemassintah jang utas telah melalui wakil-wakil mereka jang telah ditasakan untuk asahad ini, telah menanda-tangani Persetudjuan ini.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Cakorra pada tanggal
Mei 1971 dalam bahasa Indonesia dan


184



UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA.



UNTUK PEMERINTAH
DOKUMENTASI DAN PERBUKUAN



JOINT STATEMENT

The Minister for Foreign Affairs and Trade of Australia and the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia took note of the result of the Ninth Meeting of Senior Officials of Indonesia and Australia on the delimitation of continental shelf boundaries between the two countries, held in Jakarta on 3-4 September 1983. The two Ministers studied carefully the recommendation of the Meeting on the establishment of a Zone of Cooperation in the area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (the "Timor Gap") for cooperation in petroleum exploration and exploitation, and the basic principles to govern the Zone, to be elaborated in a comprehensive Agreement. The recommended Zone of Cooperation will constitute a provisional arrangement pending agreement on the delimitation of permanent continental shelf boundary.

The two Ministers hereby announce their Governments' endorsement of the recommendation of the Meeting and agree that appropriate steps will be taken for the purpose of elaborating a comprehensive Agreement on the Zone of Cooperation. The two Ministers expressed their desire that such an agreement should be concluded between the two countries within one year.

The Zone of Cooperation will be delineated in the northern side by a simplified bathymetric axis line, in the southern side by the 200 nautical mile line measured from the

mpiran. V. 2.

Indonesian archipelagic baselines, and in the eastern and western side by equidistance lines. The establishment of the Zone and its delineation will not prejudice the respective positions of the two Governments on a permanent continental shelf delimitation in the area and will not in any way be construed as affecting the respective sovereign rights claimed by each side in the Zone of Cooperation.

The Zone of Cooperation will comprise three components namely Areas A, B and C as in the attached sketch map. A joint development regime will apply in Area A and there will be established a Ministerial Council and a Joint Authority. In Area B the relevant Australian legal regime will apply, and in Area C the relevant Indonesian legal regime will apply, subject to a regime of sharing in tax matters applicable in each of the two areas and a process of notification and consultation between the two Governments through the Joint Authority on petroleum exploration and development activities.

The two Ministers believe that the establishment of the Zone of Cooperation will further strengthen the relations between the two countries.


Jakarta, October 25, 1980.

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA




MINISTER THE HON. GARETH EVANS Q.C.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA




ALI ALATAS


POSISI CELAH TIMOR ("TIMOR GAP")



Gambar 2




MEDIAN LINE BOUNDARIES BETWEEN SOVEREIGN STATES ADJACENT COASTS • OPPOSITE COASTS •




Gambar 4

THE BASELINE FROM WHICH THE TERRITORIAL SEA IS MEASURED



Gambar 5



Nomor : D. 084/FH/U-45/VIII/2001.
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Rekomendasi

Kepada

Yth. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAN
Di
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul Rasyid.

Nomor Stb : 4590060002.

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional.

Judul Skripsi : Sukses Negara Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Indonesia).

Akan melakukan pengumpulan data/informasi pada:

1. Departemen Luar Negeri di Jakarta.
2. Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
3. CSIS di Jakarta.
4. Litbang LIPI di Jakarta.

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan Rekomendasi penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya diucapkan terima kasih.

DEKAN
u.a. Pembantu Dekan III

MARWAN M.S. SH, MH

Tembusan :

1. Rektor Universitas "45"
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

JALAN URIP SUMOHARJO NO. 269 TLP. (0411) 453046,444884
MAKASSAR (90231)

Nomor : 070/3677 -III/BKB-SS. Makassar, 31 Agustus 2001.

Sifat : Riasa.

Lampiran : Kepada.

Perihal : Rekomendasi Penelitian. Yth. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI
Up. DIRJEN BINA KESBANG
DI - J A K A R T A.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar -
No.D.084/FH/U-45/VIII/2001 tanggal tidak ada,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ABDUL RASYID
Tempat/Tanggal lahir : Maros, 05 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Makassar
Alamat : Dusun Patunapara Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab.
Maros.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "SUKSESI NEGARA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMISAHAN TIMOR-TIMUR DAR WILAYAH INDONESIA)". di Kantor Dept. Luar Negeri, Kedubes Australia, CSI dan di Kantor Litbang LIPI Jakarta.

Selama 1 (satu) bulan.

Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat- Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "S K R I P S I" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
ub
KABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

Tembusan :

1. Dirjen Bina Kesbang Depdagri dan Otda
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap.) di Makassar
3. Pangdam VII Wirabiana di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Gub. DKI Jakarta Up. Kadit Sospol di Jkt.
6. Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar.
7. Sdr. Abdul Rasyid.
8. A r s i d.

DRS. AMIRUDDIN YUNUS

Pangkat : Pembina

N i p : 010 082 915.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KESATUAN BANGSA
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
(S P P)

NOMOR : 180.02/1001/Dir

MEMBACA Surat Kaban Kesbang Sulsel No 070.3677-III BKB-SS, tanggal 31 Agustus 2001

- MENGINGAT
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12, Tanggal 5 Juli 1972.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).

MEMPERHATIKAN : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

NAMA : ABDUL RASYID

ALAMAT : Dusun Batunapara Desa Baruga Kec Bantimurung, Kab Maros.

PEKERJAAN : Mahasiswa.

KEBANGSAAN : Indonesia.

JUDUL PENELITIAN : Sukses Negara kaitannya dengan perjanjian Internasional (studi kasus pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia).

BIDANG DAERAH : Hukum
Prop. DKI Jakarta (Deplu, Kedubes Australia, CSIS, Litbang LIPI).

LAMA PELAKSANAAN KEGIATAN : 2 (dua) bulan

PENGIKUT PESERTA : -

PENAGGUNG JAWAB KOORDINATOR : ALBERT LOKOLLO, SH FADLI ANDI NATSIF, SH

SPONSOR : Univ. 45 Makassar

MAKSUD TUJUAN : Menyusun skripsi.

KAN MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Cq. Kadit Sospol atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.

Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2001

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KESATUAN BANGSA
U.b.
DIREKTUR KEPENTRAMAN MASYARAKAT,



H. SYAMSUAR W, S.IP

penur KDKI Jakarta,
Kadit Sospol Prop.

gubernur Sulsel
Kaban Kesbang Prop



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
 JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR : 45/167/11/SS/19

Yang terhormat : Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
 Dikirimkan ke : Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
 Dari : Direktorat Sosial Politik
 Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : 45/167/11/SS/19 No.180.02/100/D.IV
 tanggal 17 September 2001

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. Mahasiswa :
 Tingkat :
 Fakultas :
 Tujuan :
 Lamanya :
 Peserta :
 Lokasi :
 Penanggung Jawab :

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya
 dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

.....Jakarta, 25 September 2001.....
 KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 DKI JAKARTA

U.b.
 KEPALA SUB-DIT KETERTIBAN UMUM



.....
 SUK, SH

Tembusan :

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwilda DKI Jakarta

PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Tanah Abang I. Telp. : 3851236
J A K A R T A

Nomor : 302/077.78
Lampiran :
Perihal : REKOMENDASI

28 September 2001

Kepada
Yth. Ka. Bag Tata Pemerintahan
Kotamadya Jakarta Pusat
di
Jakarta

- Dasar :
1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
 3. Undang-Undang No.8 tentang Organisasi Masyarakat.
 4. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.333 Tahun 1998 tentang Penertiban Spanduk/Kain Rentang, Bendera Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat DKI Jakarta.
 5. Peraturan Daerah No.11 Tahun 1998 tentang Ketertiban Umum.
 6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.702/1992 tentang Ketentuan Pemasangan Reklame dan sejenisnya pada lingkungan Jalan Protokol tertentu di Wilayah DKI Jakarta.
 7. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.04/SE/1995 tentang Penyelenggaraan alat peraga Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat di DKI Jakarta.
 8. Pemberitahuan Walikotaamadya Jakarta Pusat No.127/073.554 tentang Spanduk, Umbul-Umbul, dan sejenisnya tidak diperkenankan dipasang di Daerah/Jalan: Jendral Sudirman, M.H.Thamrin, Bundaran III, Menteng Raya, Taman Patung Tani, Jl.Gajah Mada, Jl.Hayam Wuruk, Jl.Medan Merdeka Selatan, Timur, Utara dan sekitar Kawasan MONAS.

Membaca : Nota Dinas Dirat Sospol DKI Jakarta No.6528/-1.851.
tanggal 25 September 2001


Memperhatikan :

MEMBERIKAN REKOMENDASI TIDAK
BERKEBERATAN KEPADA :

Nama : ABDUL RASYID
Penanggung Jawab : Albert Lokollo SH / Fadli Andi Natsif SH
Menyelenggarakan : Penelitian " Sukses Negara Kaitannya Dengan
Peserta : Perjanjian Internasional (Studi Kasus Pemisai
Hari/Tanggal : Timor Timur dari Wilayah Indonesia " 25 September 2001 s/d 25 Desember 2001
Jam :
Tempat : Departemen Luar Negeri dan CSIS

Dengan Catatan :

1. Agar menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyimpang dari acara/kegiatan yang sudah ditentukan.
2. Sebelum atau bila akan melaksanakan kegiatan, agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan Aparat Terkait.



KERAJA KANTOR SOSIAL POLITIK
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

ABRILIAH SALEH, SH
NIP : 010135102

Tembusan Kepada Yth.
1. Walikotaamadya JP
2.



WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2819 / 077.78

Walikotamadya Jakarta Pusat menerangkan bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Jakarta Pusat Nomor. 302 /077.78 tanggal 28 September 2001.

Nama : ABDUL RASYID.
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 4590060002
Sebagai : Peneliti.
Peserta : -
Alamat : Jl. Poltangan III No.3 A Rl.002 Rw.010 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Adalah benar : Mahasiswa Jurusan Hukum internasional Fakultas Hukum Universitas '45 Makasar
Mulai tanggal : 28 September 2001 S/D 24 Desember 2001.
Akan mengadakan : Penelitian tentang " Suksesi Negara Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Internasional).
Lokasi : 1. Departemen Luar Negeri RI
2. Pusat Study Strategi Internasional (CSIS).

Dengan ketentuan :

1. Sebelum atau bila akan melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan Instansi/Lembaga/Badan setempat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil Data/Observasi/Penelitian/Praktek Kerja Nyata dimaksud kepada Walikotamadya Jakarta Pusat Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Jakarta Pusat, selambat-lambatnya tanggal, 24 Januari 2002.

Jakarta, 28 September 2001



WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT
WAKIL

JADR H. A. CHOLID ISMAIL BALAW
NIP : 010049301



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
KANTOR SOSIAL POLITIK

Bl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Telp. 7200325, 7260855 Pes. 7119, Fax. 7200325
JAKARTA

H O T A D I N A S

NOMOR : 163/077.78

Surat Perintah : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Jakarta Selatan
Surat Perintah : Kepala Kantor Sosial Kotamadya Jakarta Selatan
Perihal : Penelitian/Survey

Surat Perintah Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta Nomor. 6578/-1-
M. Litbang/pt. Litbang/September 2001 dan berdasarkan surat Dirjen Bina Kebang DDH
RI Nomor. 130.02/100/D.1V tanggal 24 September 2001,


Nama : KADIM RASYID
No. Mahasiswa : 4590060002
Kekerifatan : Mahasiswa
Sekolah : Hukum Universitas "45" Makassar
Tingkat : Akhir
Alamat : Dusun Batunapara Tr. 01/05 Bantimurung, Waros
Tujuan : melakukan pengumpulan data dalam rangka tugas mata kuliah tingkat
akhir dengan judul : " SUKSESI NEGARA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMISAHAN TIMOR TIMUR DARI WILAYAH IN
DONESIA) ".
Iamanya : 25 September s.d. 25 Desember 2001
Lokasi : Di Litbang LIPI Jakarta Selatan

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan
maka kami tidak keberatan dilakukan penelitian/pengumpulan data dimaksud, se-
panjang ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Setelah selesai melakukan penelitian/pengumpulan data segera melaporkan Ha-
silnya kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan cq. Kantor Sospol,
2. Bila selesai di tempat penelitian/pengumpulan data terlebih dahulu melapor ke-
pada Aparat Pemerintahan setempat,
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di daerah setempat,
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/pengumpulan data yang tidak ada kaitan-
nya dengan judul penelitian dimaksud :

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

25 September 2001



Sebaran :

1. Yth. Walikotaamadya Jakarta Selatan, Bl. Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan, Telp. 7200325.
2. Yth. Walikota Batunapara.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

Jalan Trunojoyo No. 1
JAKARTA

No.000183

SURAT KETERANGAN

No. : 2003 / 077.78

Walikotamadya Jakarta Selatan menerangkan bahwa sesuai permohonan dari : Dit. Sospol DKI Jakarta Nomor 578/1 851.8 serta Rekomendasi Keken Sospol Kodya Jakarta Selatan 163/077.78 tanggal 25 September 2001

Nama : ABDUL RASYID

Tempat/Tanggal Lahir : -

Alamat : Dusun Batunapara Tr. C1/C5 Pentimurung, Karos

Pekerjaan/Mahasiswa* dari : Fak. Hukum Univ. "45" Makasar

Induk Pelajar/Mahasiswa * : 4590060002

Sejak tanggal 25 September s.d 25 Desember 2001 akan mengadakan pengumpulan data dan observasi di mata air dengan judul " SUNDISI KULTUR KALIMANTAN DAN KECERMINAN INTER-REGIONAL (STUDI KASUS PEMISAHAN TIMOR TIMUR DARI WILAYAH INDONESIA) "

1. Dit. Litbang LIFI Jakarta Selatan.
 2. Kantor Dubes Australia, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
- dan ketentuan :

Para Camat, Lurah, Instansi/Lembaga/Badan, RT dan RW setempat agar memberikan bantuan yang diperlukan.

Apabila menyangkut data-data kewilayahan, agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat dan Lurah yang bersangkutan.

Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pengumpulan data/observasi/praktek kerja nyata dimaksud, kepada Walikotamadya Jakarta Selatan

Jakarta, 29 September 2001

WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Drs. H. A. DRDANG KAFRANI (WAKIL)

NIP. 470044337.

dan :
stempel salah satu.

**DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Oktober 2001

or : 973 /LB/X/2001/29
iran : -
al : **Pemberitahuan Survey**

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
di

Makasar

Menunjuk surat Saudara No. D.084/FH/U-451 VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa:

Nama : ABDUL RASYID
Nomor Induk Mahasiswa : 4590060002
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL
Alamat : JL.SEMEN BUSOA MAROS
MAKASAR


Telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri dalam rangka survey/penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul:

**SUKSEKSI NEGARA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMISAHAN TIMOR TIMUR DARI
WILAYAH INDONESIA)**

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu skripsinya yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional
Kasubag Puldata



(Handwritten signature)
(M. Maskur Yasin, SH)
NIP. 020003812

usan:
uk yang bersangkutan,
s i p.

PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 (EX. BP 7)
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR: 136/RIS/PERPUST/ X/ 2001/52

Menunjuk Surat Pengantar Riset Nomor : D.084/FH/U-45/VIII/2001 dari Universitas "45" Makasar Fakultas Hukum.

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Abdul Rasyid

NIRM. : 4590060002

Fakultas/Jurusan : H u k u m

Telah mengadakan riset/penelitian di Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri Jakarta selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Suksesi Negara Kaitannya dengan Perjanjian Internasional (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur dari Wilayah Indonesia).

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Oktober 2001
Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Koleksi
DOKUMENTASI
PERPUSTAKAAN
Lukito
NIP. 820003071.



AUSTRALIAN EMBASSY
LIBRARY JAKARTA


October 2001

To whom it may concern

is to certify that:

Name : Mr. Abdul Rasyid
Student No. : 4590060002
Student of : Law Faculty, University "45" Makasar

come to our Library on Monday, 22 October 2001 for materials related to his research
c.


S. Indiarso, SS
Assistant Librarian

UNIVERSITAS
BOSOWA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PROYEK PENELITIAN POLITIK

Alamat : Widya Graha LIPI Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710 Indonesia
Tromol Pos 4418 / KBY, Telpon : 5251542 (8 saluran)

SURAT KETERANGAN

Surat keterangan ini diterangkan bahwa orang/Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

- : ABDUL RASYID
- : Fak. Hukum Univ. "45" Makasar
- : 4590060002
- : Dusun Batunapara Tr. 01/05, Batimurung, Waros

Untuk mengikuti penyusunan Skripsi yang berjudul: SUKSESI NEGARA KAITANNYA DENGAN
SISTEM INTERNASIONAL. (Studi Kasus Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Indonesia),
yang diadakan penelitian di Perpustakaan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI
selama dua (2) hari.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Oktober 2001

Kasubag Perpustakaan Puslitbang
Politik dan Kewilayahan LIPI.



[Signature]
Hamet Husni
No. P. 320001702